



PUTUSAN

Nomor 69/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Parlin Riduansyah**

Alamat : Jalan Sutoyo S. Nomor 23 RT.054/018, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Hidayat Achyar, S.H., Mansur Munir, S.H., La Ode Haris, S.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Agus Dwi Warsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., dan H. Fikri Chairman, S.H.** yang semuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada **Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm** yang berkedudukan hukum di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta, 12950, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Nomor 249/PAN.MK/2012 pada tanggal 3 Juli 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 69/PUU-X/2012 pada tanggal 13 Juli 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang, yakni norma yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3269), selanjutnya disebut "KUHP" (**Bukti P-3**) terhadap norma konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945" (**Bukti P-4**);

Adapun norma Pasal 197 KUHP yang mohon untuk diuji adalah sebagai berikut:

Pasal 197 KUHP:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. **perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;**
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Adapun Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian selengkapnya berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” serta “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selanjutnya, sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: (a) kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohon dalam permohonan ini; (b) Kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon; (c) Argumentasi konstitusional yang digunakan Pemohon untuk menunjukkan bahwa norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) secara materil bertentangan dengan asas negara hukum, asas kepastian hukum yang adil, serta menghilangkan hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman serta bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak konstitusionalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil Pasal 197 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa selain norma yang telah dikemukakan dalam angka 2 di atas, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materil Undang-Undang, sebagaimana dimohon dalam Permohonan ini.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara

- Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 3. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat langsung maupun bersifat tidak langsung. Hak konstitusional yang bersifat langsung itu antara lain ialah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di samping hak tersebut, Pemohon juga mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 4. Bahwa di samping itu hak-hak konstitusional yang secara tegas diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon sebagaimana diuraikan

dalam angka 3 di atas, Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945. Hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung itu, dapat ditarik dari pemahaman atau pemaknaan terhadap salah satu asas negara, yakni pernyataan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri negara hukum, yang mula-mula dirumuskan oleh A.V. Dicey dan kemudian diterima secara umum, ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya pengakuan adanya “*due process of law*” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika seorang warganegara, harus berhadapan langsung dengan aparaturnya penegak hukum negaranya sendiri karena dia diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Hak seperti ini sengaja diberikan kepada setiap orang, terlebih-lebih kepada seorang warga negara, mengingat ketika seorang dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana, dia berada dalam posisi yang lemah berhadapan dengan aparaturnya penegak hukum negaranya yang memiliki kewenangan-kewenangan antara lain untuk menahan, menginterogasi, menuntut dan mengeksekusi putusan pengadilan. Dalam praktik, seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, sering tidak berdaya menghadapi aparaturnya penegak hukum yang kadang-kadang bertindak sewenang-wenang;

5. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, menjamin seseorang bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya dan menjamin adanya “*due process of law*” yang benar dan adil, maka hukum acara pidana yang digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, dengan sendirinya haruslah menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh UUD 1945. Hukum acara pidana yang berlaku di negara ini, yang kini dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, seyogianya memuat jaminan kepastian hukum, memuat jaminan bebaskan seseorang dari rasa takut untuk berbuat

- sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin pula adanya “*due process of law*” yakni proses pemeriksaan yang adil dan benar. Norma Undang-Undang haruslah mengalir dari Undang-Undang Dasar. Hanya dengan cara itulah maka negara ini dapat disebut sebagai “*constitutional state*” yakni negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasarnya;
6. Bahwa sejalan dengan jaminan adanya “*due process of law*” yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka secara konsepsional, Pemohon memahami bahwa seandainya suatu ketika Pemohon didakwa karena melakukan tindak pidana dan diputuskan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun putusan pengadilan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka menurut ketentuan ayat (2) pasal tersebut, putusan demikian adalah “batal demi hukum”. Kalau putusan itu “batal demi hukum”, maka menurut pemahaman Pemohon, putusan itu *haruslah dianggap tidak pernah ada dan dengan demikian tidak dapat dieksekusi oleh siapapun juga*. Pemohon adalah warganegara yang taat pada hukum. Pemohon menghormati kewenangan negara untuk memeriksa, menuntut, dan mengadili Pemohon. Negara telah diberi kesempatan oleh Undang-Undang untuk mengadili Pemohon mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat pemeriksaan kasasi dan PK di Mahkamah Agung **(Bukti P-5)**. Namun, apabila putusan itu “batal demi hukum” karena kelalaian dan kesalahan majelis hakim, dalam pemahaman Pemohon, negara juga harus rela dan berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya itu dan tidak mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melawan Undang-Undang;
 7. Namun apa yang Pemohon pahami sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam angka 6 di atas, ternyata berbeda jauh dengan kenyataannya. Dalam sebuah peristiwa kongkret, Pemohon telah diperiksa, dituntut, dan diadili karena didakwa melakukan suatu tindak pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Setelah melalui proses pemeriksaan yang adil dan *fair*, Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap

Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa, dalam hal ini Pemohon, dibebaskan dari segala dakwaan **(Bukti P-6)**. Namun, Penuntut Umum dengan berdalih bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Pemohon bukanlah putusan yang “bebas murni” – suatu hal yang sama sekali tidak dikenal KUHAP – dan dengan cara melanggar Pasal 244 KUHAP yang melarang adanya upaya banding maupun kasasi atas putusan bebas, Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa, dalam hal ini Pemohon, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kemudian dengan mengadili sendiri, menghukum terdakwa, dalam hal ini Pemohon, dengan pidana penjara 3 tahun **(Bukti P-7)**;

8. Bahwa Pemohon kemudian membaca dengan seksama putusan kasasi Mahkamah Agung di atas dan menemukan bahwa dalam diktum putusannya, Majelis Hakim Agung telah lalai tidak mencantumkan norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam putusan pemidanaan, harus dicantumkan “perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Tidak dicantumkannya perintah itu, maka menurut ayat (2) pasal tersebut, putusan tersebut adalah “batal demi hukum”. Menyadari bahwa putusan tersebut adalah “batal demi hukum”, maka Pemohon mengira Pemohon telah mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT, karena sejatinya Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon memang tidak bersalah melakukan apa yang didakwakan. Dengan putusan yang batal demi hukum itu, Pemohon mengira bahwa dengan bermodalkan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka terhadap Pemohon, demi kepastian hukum yang adil yang menjamin adanya “*due process of law*” tidak akan ada eksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum tersebut. Selanjutnya, karena putusan batal demi hukum, maka Pemohon dengan bebas akan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya seorang warga negara yang

memiliki hak-hak konstitusional, tidak takut-takut untuk melakukan segala kegiatan yang merupakan hak Pemohon sebagai warga negara;

9. Bahwa namun apa yang Pemohon kira sebagai rahmat dan karunia Allah SWT sebagaimana diuraikan dalam angka 7 dan angka 8 di atas, rupanya tetaplah suatu problema yang benar-benar menempatkan Pemohon dalam situasi yang sulit. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, setelah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung, berkeras untuk mengeksekusi putusan yang batal demi hukum itu dengan dalih bahwa jaksa adalah eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Pemohon bahkan telah menerima 2 (dua) kali panggilan untuk menjalani eksekusi putusan tersebut, dan bahkan diancam akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Pemohon dianggap membangkang tidak mau memenuhi panggilan eksekusi **(Bukti P-8)**. Setelah menerima dua kali panggilan, Pemohon akhirnya dikejar-kejar aparat Kejaksaan, sehingga terpaksa harus berpindah-pindah. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh UUD 1945 menjadi sirna. Pemohon berada dalam ketidakpastian dan berada dalam ketakutan untuk muncul di depan umum, karena khawatir akan ditangkap oleh jaksa dengan dalih melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 6 Juni 2012, Pemohon melaporkan jaksa Firdaus Denilmar, SH., MH., ke Mabes Polri atas tindakannya terhadap Pemohon, karena melakukan percobaan melanggar Pasal 333 KUHP, di mana jaksa memaksa mengeksekusi putusan yang batal demi hukum, maka jaksa telah secara sengaja merampas kemerdekaan seseorang dan meneruskan perampasan itu dan diancam pidana 8 tahun penjara. Sekarang jaksanya berstatus sebagai Terlapor di Mabes Polri **(Bukti P-9)**. Namun, pada tanggal 26 Juli 2012, Pemohon telah ditangkap secara paksa oleh jaksa di Malang dan dibawa paksa ke Banjarmasin dan diserahkan oleh jaksa ke lembaga pemasyarakatan. Kepala

lembaga pemasyarakatan menerima penyerahan tersebut. Namun Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Eksekusi karena Pemohon berpendapat putusan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi. Keadaan ini membuat Lembaga pemasyarakatan bingung dalam memperlakukan Pemohon. Akhirnya, Pemohon hingga saat ini ditempatkan di klinik dan ruang administrasi lembaga pemasyarakatan dan tidak dimasukkan ke dalam ruang (sel) bagi narapidana;

10. Bahwa sebab musabab sirnanya hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, adalah dikarenakan norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP mengandung sifat multitafsir. Pemohon menafsirkannya, bahwa norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) yang harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatannya, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Jika norma Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP itu tidak dicantumkan, maka putusan adalah “batal demi hukum”, yang artinya putusan itu sejak semula harus dianggap tidak ada, dan dengan sendirinya pula tidak dapat dieksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP;
11. Bahwa jaksa berpendapat meskipun putusan tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP jaksa berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon berpendapat bahwa memang benar bahwa Pasal 1 angka 6a KUHAP mendefinisikan jaksa adalah eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun eksekusi putusan haruslah dilakukan atas dasar perintah majelis hakim yang memutus perkara. Kalau tidak diperintahkan untuk dilakukan eksekusi oleh majelis hakim yang memutus perkara, maka atas dasar apakah jaksa itu mengeksekusi putusan pengadilan? Hanya berdasarkan definisi jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan? Guru adalah orang yang mengajar. Apakah setiap guru

langsung masuk ke kelas di sekolah mana saja yang dia mau hanya karena definisi guru adalah orang yang mengajar? Tidak mungkin! Guru baru masuk ke kelas di mana dia mengajar setelah mendapat tugas dari kepala sekolah. Bukan berarti mentang-mentang dia guru, dia boleh mengajar sesuka hatinya. Demikian pula dengan jaksa. Meskipun didefinisikan sebagai eksekutor putusan pengadilan, tidak berarti dia boleh mengeksekusi putusan pengadilan semau-maunya, tanpa ada perintah untuk melakukan eksekusi. Apalagi, putusan itu nyata-nyata batal demi hukum, maka jaksa, dengan beralih dia adalah eksekutor putusan pengadilan, maka dengan cara membabi-buta main eksekusi saja, maka jaksa seperti itu dapat dipidana merampas kemerdekaan seseorang;

12. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang bersifat multitafsir sebagaimana diuraikan dalam angka 10 di atas, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan "*due process of law*" dan jaminan "kepastian hukum yang adil" dan bebasnya Pemohon dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diberikan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara nyata, kongkret dan aktual telah terjadi karena norma Pasal 197 ayat (1) huruf k Pasal 270 KUHAP yang bersifat multitafsir. Dengan dikabulkannya permohonan pengujian Undang-Undang ini, maka sifat multitafsir norma Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 270 KUHAP dapat diakhiri, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon tidak lagi akan dirugikan;
13. Bahwa secara selintas, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukanlah persoalan norma, melainkan persoalan penerapan hukum yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutusnya. Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa masalah penerapan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara termasuk ke dalam kategori "*constitutional complaint*" yang tidak dan/atau belum diatur di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang. Pemohon tidak melangkah ke arah itu, namun membatasi diri pada adanya norma Undang-Undang yang bersifat multitafsir sehingga telah

merugikan hak-hak konstitusional warga negara, dalam hal ini Pemohon;

14. Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang memiliki hak untuk memperoleh "*due process of law*" sebagaimana telah diberikan secara tidak langsung oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang telah dirugikan oleh norma undang-undang yang bersifat multitafsir itu, Pemohon tidak mempunyai tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat mengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum [3.29] Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada hakikatnya dimaksudkan antara lain "untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya";
15. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 13 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapat jaminan adanya "*due process of law*" yang adil. Pemohon juga mempunyai hak konstitusional tentang adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga mempunyai hak untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) dan Pasal 270 KUHAP yang bersifat multitafsir itu, maka kerugian konstitusional Pemohon nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah terjadi. Dengan menjadi jelasnya tafsir atas Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) dalam kaitannya dengan Pasal 270 KUHAP, maka Pemohon berharap, kerugian konstitusional Pemohon tidak dan tidak lagi akan terjadi di masa-masa yang akan datang.

III. ARGUMEN BAHWA NORMA PASAL 197 AYAT (1) HURUF K DAN AYAT (2) KUHAP SECARA MATERIIL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP telah menegaskan bahwa dalam putusan pengadilan yang berisi pemidanaan, putusan tersebut haruslah mencantumkan antara lain huruf k yakni “perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “telah jelas”. Apabila amar putusan tidak memuat perintah seperti itu, maka menurut Pasal 197 ayat (2) mengakibatkan putusan demikian “batal demi hukum”. Rumusan norma yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP ini mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir, khususnya pada kata “ditahan” dan “batal demi hukum”. Ketidakjelasan dan sifat multitafsir seperti itu membawa implikasi terhadap rumusan norma Pasal 270 KUHAP, yakni apakah jaksa sebagai eksekutor wajib menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun mereka mengetahui bahwa putusan itu batal demi hukum, atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah jaksa wajib menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun putusan itu nyata-nyata batal demi hukum?
2. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP diawali dengan kata-kata “Surat putusan pemidanaan memuat:”. Kata-kata yang sama juga berlaku dalam putusan bukan pemidanaan, yakni “Surat putusan bukan pemidanaan memuat:...” sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP. Jika ditelaah dengan seksama dalam keseluruhan pasal-pasal KUHAP yang memuat norma tentang putusan pengadilan yang termaktub dalam Bab XVI dengan judul “PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN”, nyatalah bahwa KUHAP tidaklah membedakan format putusan pengadilan menurut tingkatannya. Dengan kata lain, norma yang diatur dalam Pasal 197 mengenai putusan pemidanaan maupun Pasal 199 mengenai putusan bukan pemidanaan, adalah sama dan berlaku bagi semua tingkatan pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Bahwa irah-irah setiap putusan, baik pemidanaan

- maupun bukan pembedaan wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi kepala putusan, tentu tidak berlaku bagi format putusan Pengadilan Negeri saja, tetapi juga berlaku bagi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
3. Bahwa tidak dicantumkannya irah-irah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kepala putusan pengadilan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Jadi, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, jika putusannya tidak mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka putusan itu membawa akibat “batal demi hukum”. Dengan demikian, keharusan mencantumkan hal-hal yang disebutkan oleh Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat “*imperative*” dan “*mandatory*” dan berlaku pada semua putusan pada semua tingkatan pengadilan. Penafsiran yang menyatakan pencantuman ketentuan itu hanya berlaku bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, selain tidak mempunyai landasan yuridis, juga dapat menghilangkan kepastian hukum;
 4. Bahwa paralel dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dicontohkan di atas. Norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP tegas menyatakan bahwa putusan pembedaan memuat hal-hal yang disebutkan mulai dari huruf a sampai huruf l. Sementara Pasal 197 ayat (2) memuat norma yang menyatakan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Sementara penjelasan ayat (2) mengatakan “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”. Jadi, kalau sekedar kekhilafan penulisan dan pengetikan, kesalahan itu dapat dimaafkan tanpa menyebabkan putusan batal demi hukum. Namun, apabila bukan kesalahan penulisan atau pengetikan, melainkan putusan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, e, f dan h, maka putusan tersebut adalah juga batal demi hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa jika putusan

pengadilan pada semua tingkatannya, tidak mencantumkan apa yang disebutkan dalam huruf k, yakni “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, maka putusan itu membawa akibat batal demi hukum. Norma ini berlaku bagi semua putusan pengadilan di semua tingkatannya, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Penafsiran yang mengatakan bahwa keharusan mencantumkan norma Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak berlaku bagi Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Agung adalah putusan final, sebagaimana ditafsirkan oleh Trimoeleja D. Soerjadi dan Indriarto Seno Adjie adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum **(Bukti P -10)**;

5. Bahwa Trimoleja D. Soerjadi mengatakan istilah “ditahan” sebagai bentuk imperatif dari istilah “penahanan” tidak perlu dicantumkan dalam putusan Mahkamah Agung karena “penahanan” adalah kewenangan diskresioner majelis hakim, yang dapat memutuskan untuk memerintahkan penahanan atau tidak. Dengan demikian, menurutnya, dalam putusan pemidanaan Mahkamah Agung tidak perlu mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Memang, selain ditemukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, istilah “ditahan” juga ditemukan dalam Bab V Bagian Kedua KUHAP yang berjudul “Penahanan”. Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP mengatur penahanan masing-masing dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, alasan-alasan perlunya penahanan, siapa saja yang berwenang mengeluarkan perintah penahanan, jenis-jenis penahanan dan jangka waktu penahannya. Sementara Pasal 1 angka 21 KUHAP mendefinisikan “penahanan” adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”;
6. Bahwa Pasal 26 KUHAP menyebutkan, hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan “berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan” kepada terdakwa. Paralel

dengan itu, Pasal 27 KUHAP mengatakan bahwa hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan banding “berwenang mengeluarkan perintah penahanan” terhadap terdakwa. Selanjutnya Pasal 28 KUHAP menyatakan hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara di tingkat kasasi, guna kepentingan pemeriksaan kasasi “berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan” terhadap terdakwa. Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP ini dengan jelas berisi norma yang mengatur kewenangan hakim pada setiap tingkatan peradilan untuk mengeluarkan “surat perintah penahanan” kepada terdakwa guna kepentingan pemeriksaan perkara pada masing-masing tingkatan pemeriksaan. “Surat Perintah Penahanan”, yang dalam praktik diwujudkan ke dalam “Penetapan Majelis Hakim”, jelaslah bukan “putusan pengadilan” yang bersifat pemidanaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k. Karena, selama proses pemeriksaan, hakim belumlah mengeluarkan putusannya. Untuk kepentingan pemeriksaan, kalau hakim memandang perlu menahan terdakwa, maka yang dikeluarkan hakim adalah “Surat Perintah Penahanan” yang dalam praktiknya dilakukan melalui suatu “Penetapan” yang dikeluarkan pada awal atau di tengah proses pemeriksaan dan bukan “Putusan” yang dikeluarkan hakim sebagai proses terakhir pemeriksaan perkara;

7. Bahwa dengan berpedoman pada uraian dalam angka 5 di atas, Pemohon ingin membandingkan dengan istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, dengan istilah “ditahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP. Istilah “ditahan” dalam Pasal 26, 27 dan 28 KUHAP semuanya dikaitkan dengan kepentingan proses pemeriksaan perkara. Sedangkan alasan untuk melakukan penahanan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, yakni jika terdapat kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau ancaman hukumannya lima tahun atau lebih. Kalau kekhawatiran itu tidak ada, maka hakim tidak perlu menahan terdakwa. Dalam konteks inilah, pendapat Trimoelja D. Soerjadi adalah benar adanya, yakni tindakan

- mengeluarkan surat perintah penahanan adalah kewenangan diskresioner hakim dalam konteks pemeriksaan perkara;
8. Bahwa istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP adalah sesuatu yang harus dicantumkan dalam putusan pidana, dengan konsekuensi jika perintah itu tidak dicantumkan, maka putusan pengadilan tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, tidaklah benar pendapat Trimoeja bahwa perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k adalah bersifat diskresioner. Kalau hal itu bersifat diskresioner, maka tidak mungkin akan ada norma dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa jika ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k itu tidak dicantumkan, maka akibatnya putusan adalah batal demi hukum. Dengan demikian, keharusan putusan pidana mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan bukanlah bersifat diskresioner, melainkan *bersifat imperatif* atau *bersifat mandatory*, yakni suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan;
 9. Bahwa dengan mengingat bahwa untuk mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dalam setiap putusan pidana adalah perintah yang bersifat imperatif, maka jelaslah proses pemeriksaan perkara sudah selesai. Perintah demikian, jelaslah berbeda dengan menerbitkan surat perintah penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang dibatasi jangka waktunya oleh KUHP. Andaikata jangka waktu penahanan yang menjadi wewenang hakim pada setiap tingkat pemeriksaan semuanya telah terlampaui dan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, maka kalau kata “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan” harus dimuat dalam putusan pengadilan, maka dengan sendirinya perintah tersebut menjadi perintah yang melawan hukum. Karena itu, kata “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k haruslah ditafsirkan sebagai perintah untuk melakukan eksekusi putusan yang bersifat pidana;
 10. Bahwa pada hemat Pemohon, istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP adalah berbeda

maknanya dengan istilah “penahanan” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 26, 27 dan 28 KUHP. Istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” adalah suatu proses untuk melaksanakan putusan pidana sesuai dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Kalau terdakwa dijatuhi hukuman penjara sementara terdakwa berada di luar, maka kepada jaksa diperintahkan untuk “menahan” terdakwa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kalau terdakwa ditahan pada waktu pidana dijatuhkan, maka kepada jaksa diperintahkan untuk tetap menempatkan terdakwa dalam tahanan, dan selanjutnya putusan dieksekusi dengan mengubah status tahanan terdakwa menjadi narapidana. Demikian pula halnya jika kepada terdakwa dijatuhi hukuman mati, sementara terdakwa berada di luar, maka kepadanya diperintahkan untuk ditahan untuk menjalani eksekusi hukuman mati. Kalau terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan itu dilanjutkan sampai eksekusi hukuman mati dilaksanakan;

11. Bahwa para penyusun KUHP seperti kekurangan istilah untuk menyebut tindak lanjut atas putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, yang seharusnya menggunakan istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dengan maksud sebagai perintah kepada jaksa untuk mengeksekusi salah satu jenis pidana yang dikenal dalam KUHP sesuai dengan diktum putusan pidana. Dengan memahami istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” sebagai perintah eksekusi, maka perintah tersebut menjadi logis, karena tanpa ada perintah hakim untuk mengeksekusi putusan pidana, maka jaksa tidaklah mempunyai dasar hukum apapun untuk mengeksekusi putusan tersebut. Keadaan ini sama dengan tidak dicantumkannya ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, misalnya tidak mencantumkan nama, umur, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan orang yang dihukum, maka siapakah yang harus dieksekusi? Kalau tidak mencantumkan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan, maka bagaimana jaksa akan mengeksekusi putusan itu? Karena itu,

- tidak dicantumkan ketentuannya ketentuan-ketentuan Pasal 197 KUHAP adalah logis kalau putusan itu dinyatakan “batal demi hukum”;
12. Bahwa KUHAP telah dengan jelas mengatur kewenangan-kewenangan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP telah mengatur dengan jelas kewenangan penyidik dan penuntut umum, yakni sampai selesainya seluruh proses penyidikan ketika tersangka, alasan hukum dan alat-alat bukti telah terhimpun sehingga proses penyidikan dinyatakan selesai. Selanjutnya kewenangan penuntut umum beralih ke penuntut umum yang berwenang melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan. Selanjutnya hakim pada setiap tingkatan peradilan berwenang untuk mengadili perkara yang didakwakan oleh penuntut umum. Begitu Majelis Hakim memutus perkara tersebut dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kewenangan hakim dalam menangani perkara berakhir. Kewenangan selanjutnya beralih kepada jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang mengatakan “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya”;
 13. Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan dalam angka 10 di atas, pertanyaannya kemudian adalah, apakah dalam hal putusan pengadilan itu “batal demi hukum” apakah Jaksa juga berkewajiban melaksanakan putusan itu? Apakah implikasi putusan batal demi hukum? Jika putusan batal demi hukum pada tingkat Pengadilan Tinggi, apakah dengan demikian putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Negeri? Apakah jika putusan yang batal demi hukum itu terjadi pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali, maka yang berlaku adalah putusan di tingkat Kasasi? KUHAP tidak memberikan pengaturan atas masalah ini, sehingga terjadilah kevakuman hukum. Kevakuman hukum seperti itu jelaslah membawa akibat tidak adanya kepastian hukum yang merugikan hak-hak konstitusional setiap orang di negara ini;

14. Bahwa terhadap istilah “putusan batal demi hukum” itu sendiri, KUHAP tidak memberikan penjelasan apapun. Para ahli hukum pidana seperti Yahya Harahap mengartikan putusan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun “*legally null and void*” atau “*van rechtswege neiting*”. Dengan demikian, putusan seperti itu tidak dapat dieksekusi oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan. Dr. Rudi Satrio dalam penelitiannya atas putusan batal demi hukum, mengemukakan pendapat bahwa, dengan batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan akibat tidak mencantumkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial adalah putusan yang ada sebelumnya. Kalau putusan yang batal demi hukum itu terjadi pada tingkat putusan Kasasi, maka yang berlaku adalah putusan pada tingkat pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, jika terhadap perkara itu, langsung dimohonkan kasasi tanpa melalui tahapan banding. Pada hemat Pemohon, pendapat kedua ahli pidana ini lebih menjamin kepastian hukum dan menjamin adanya “*due process of law*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
15. Bahwa dalam Risalah Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Jajajaran Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang dari tanggal 6 sampai 10 Oktober Tahun 2009 yang berjudul PEMECAHAN MASALAH HUKUM DALAM PRAKTEK DI PN/PT BIDANG PIDANA UMUM, halaman 12, atas permasalahan hukum yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jambi berupa pertanyaan, “Apakah dibenarkan jika dalam putusan Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, tetapi tidak ada amar putusan tentang perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap ditahan dalam tahanan atau dibebaskan, pemecahannya adalah jelas, yakni: ***tidak dibenarkan karena putusan pemidanaan harus memuat perintah supaya***

terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan (Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP). Jika hal ini tidak dipenuhi maka putusan batal demi hukum (Bukti P-11);

16. Bahwa merujuk pada Risalah Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2012 yang membicarakan masalah-masalah aktual yang terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung, atas pertanyaan Komisi III DPR RI yang meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun terdapat beberapa kekurangan (cacat) karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (Pokok-Pokok Pembahasan Nomor 7), Jaksa Agung memberikan penjelasan bahwa selama ini didapati beberapa Putusan Mahkamah Agung yang tidak mencantumkan “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU tentang KUHP, namun demikian Putusan MA seperti itu tidak pernah dipermasalahkan dan tidak pernah menjadi kendala bagi Jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut (Nomor 16). Rapat Kerja Komisi II DPR mengambil kesimpulan bahwa, “Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung untuk memperhatikan tata cara dan batas waktu pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP” (*Keputusan/Kesimpulan Nomor 2*) (**Bukti P-12**);
17. Bahwa perumusan norma hukum pidana dan hukum acara pidana haruslah bersifat rigid, kaku, dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia. Dengan norma hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, seseorang dapat dipanggil untuk diperiksa, ditahan, dilakukan penyitaan, sampai dituntut ke pengadilan dengan ancaman hukum dari yang paling ringan sampai hukuman mati. Penegakan hukum pidana dan hukum acara pidana dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang bertindak atas nama negara dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, menuntut sampai melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan tetap. Karena itu, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multitafsir, maka hal itu akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri. Tindakan kesewenang-wenangan seperti itu bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan, serta bertentangan dengan prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Pemohon berpendapat norma Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagaimana telah dikemukakan di atas tidaklah dapat dibiarkan terus-menerus bersifat multitafsir, agar dengan demikian dapat menjamin “*due process of law*”, kepastian hukum yang adil, serta menjamin hak setiap orang terbebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak konstitusionalnya;

18. Bahwa dari uraian yang dikemukakan dalam angka 1 sampai dengan angka 15 di atas, nyatalah bahwa norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP mengandung sifat multitafsir, sehingga menghilangkan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma pasal yang bersifat multitafsir itu juga menghilangkan adanya “*due process of law*” yakni proses pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, dan memberi peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, untuk berbuat sewenang-wenang kepada seseorang. Norma Undang-Undang yang bersifat multitafsir dan menghilangkan “*due process of law*” dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum adalah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP itu juga telah menimbulkan hilangnya rasa aman dan sebaliknya menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh uraian dan

argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan hak-hak konstitusional itu telah nyata-nyata secara kongkret dan faktual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni menghilangkan asas "*due process of law*", menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya rasa aman dan menimbulkan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon. Karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;
3. Pemohon dengan terang dan jelas telah mengemukakan argumentasi bahwa Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai dengan cara tertentu. Atau sebaliknya, dapat pula dikatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu adalah sesuai atau konstitusional terhadap UUD 1945 dengan syarat jika ia dimaknai atau ditafsirkan dengan cara tertentu pula;
4. Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, maka izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan petitum permohonan seperti di bawah ini:

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
2. Menyatakan bahwa frasa “surat putusan pemidanaan memuat” antara lain “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap UUD 1945, sepanjang frasa itu dimaknai sebagai *mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam setiap putusan pemidanaan adalah bersifat imperatif dan mandatory pada semua putusan pemidanaan pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung)*;
3. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap UUD 1945 sepanjang frasa itu dimaknai sebagai *putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi oleh jaksa*;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, 13 Agustus 2012, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat kuasa khusus;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon berupa KTP atas nama H. Parlin Riduansyah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 157 PK/PID.SUS/2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin Nomor 1425/Pid.Sus/2009/PN.Bjm;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Kasasi MA Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat panggilan terpidana dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor B-1201/Q.3.10/Euh.3/05/2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi tanda bukti lapor atas terlapor Firdaus Denilmar, SH., MH. dengan No. Pol.: TBL/231/VI/2012/Bareskrim;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Opini Trimoelja D. Soerjadi di harian KOMPAS, Rabu, 30 Mei 2012 berjudul *Putusan MA dan Perintah Penahanan*;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, berjudul: Pemecahan Masalah Hukum Dalam Praktek Di PN/PT Bidang Pidana Umum;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI pada Senin, 11 Juni 2012.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Ahli yaitu, **(1) Yahya Harahap, S.H., (2) Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., (3) Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H., (4) Dr. Ali Mudzakkir, S.H., M.H., dan (5) Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhary, S.H.** yang telah memberikan keterangan baik lisan

maupun tertulis pada persidangan hari Rabu, 5 September 2012, dan seorang **Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.** yang memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 11 September 2012, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yahya Harahap, S.H.

1. Pada tanggal 08 Oktober 2010, Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi menjatuhkan Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010. Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1425/Pid.Sus /2009/PN.Bjm tanggal 19 April 2010. Atas pembatalan itu, MA pada tingkat kasasi memidana Terdakwa H. Parlin Riduansyah (HPR). Akan tetapi putusan pemidanaan yang dijatuhkan MA pada tingkat kasasi itu tidak memuat Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Apakah Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tersebut batal demi hukum?
2. Terhadap putusan kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 tersebut, Terdakwa HPR mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) huruf c KUHAP. Berdasar Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 16 September 2011, peradilan PK “menolak” Permohonan PK Terdakwa HPR. Namun putusan PK tersebut tidak juga memperbaiki kesalahan/kelalaian putusan kasasi yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar putusannya. Apakah putusan PK yang hanya menolak Permohonan PK Terdakwa HPR dapat mengubah putusan kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tersebut menjadi putusan yang sah menurut hukum?
3. Apakah benar pendapat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Surat Nomor B 1103/E/Euh-3/04/2012, yang mengatakan meskipun putusan kasasi No. 1444 K/Pid.Sus/2010 tidak mencantumkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, putusan tersebut dapat dieksekusi atas alasan bahwa putusan kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 dimaksud merupakan putusan Badan Peradilan Tertinggi yang membuat pemidanaan, dapat langsung dieksekusi?
4. Apakah benar dan tepat pendapat Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B 1103/E/Euh-3/04/2012 yang mengatakan Putusan

PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHAP?

5. Apakah eksekusi terhadap Putusan Nomor 157 PK/ Pid.Sus/2011 tanggal 16 September 2011 *juncto* Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 tersebut bertentangan/melanggar UUD 1945?

Terhadap permasalahan hukum yang dikemukakan, di bawah ini disampaikan analisis dan pendapat secara berurutan sesuai dengan apa yang dipertanyakan, sebagai berikut:

1. Putusan Kasasi MA Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang memidana Terdakwa HPR, akan tetapi ternyata putusan pemidanaan tersebut “tidak mencantumkan/tidak memuat” ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar/diktum putusan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP “putusan tersebut batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*)

- 1.1. Yang menyatakan putusan pemidanaan yang “tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*) adalah “Undang-Undang sendiri” yakni Pasal 197 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf k pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*”;

Berdasar ketentuan “undang-undang” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP:

- sifat dan tingkat “kebatalan” (*nietigheid/nulliteit, voidness/ nullity*) putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void/void ipso jure*);
- bukan bersifat atau berderajat “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*), akan tetapi “demi hukum” putusan tersebut “dengan sendirinya batal”;

- 1.2. Setiap kebatalan (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang adalah:

- kebatalan “*ex nunc*” (*nietigheid ex nunc*), sehingga kualitas kebatalannya merupakan “kebatalan yang bersifat absolut/

mutlak”, atau disebut juga “kebatalan substansial” (*substantiale/essentiele nietigheid*);

- dengan demikian, oleh karena putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP adalah “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak” atau “kebatalan hakiki”, maka menurut hukum Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 merupakan “kebatalan absolut/kebatalan hakiki”;

1.3. Oleh karena menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP dalam putusan kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 terkandung atau melekat “kebatalan mutlak”, berarti sejak semula terhitung sejak putusan itu dijatuhkan MA pada tanggal 08 Oktober 2010 adalah “putusan” yang “tidak sah menurut hukum” (*onwettig, unlawful*) sebab sejak semula putusan tersebut “bertentangan dengan undang-undang” (*strijd met de wet, violation of law*). Dalam hal ini, Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 itu sejak semula “bertentangan/melanggar” ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHP.

1.4. Bertitik tolak dari dasar-dasar hukum yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan berikut:

- 1) Setiap putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP “mengakibatkan putusan itu batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*);
- 2) Setiap “kebatalan” (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang, dalam kasus ini oleh Pasal 197 ayat (2) KUHP, adalah “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak”, sehingga putusan itu sejak semula “tidak sah” (*onwettig, unlawful*), karena putusan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang;
- 3) Ternyata Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010, terbukti tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan. Maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP putusan itu sejak semula “batal demi

hukum” dan kualitas “kebatalannya” adalah bersifat “kebatalan absolut” atau “kebatalan hakiki” (*essentiele nietigheid*).

2. Putusan Peradilan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 16 September 2011 “yang menolak” Permohonan PK Terdakwa HPR, sama sekali “tidak mempengaruhi” atau “tidak mengubah” kebatalan demi hukum Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 menjadi putusan pemidanaan yang sah menurut hukum. Kenapa? Sebab putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/ 2011 tersebut, sama sekali “tidak meluruskan” dan “tidak mengoreksi” kesalahan pelanggaran hukum yang melekat pada Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010.

Pernyataan hukum (*legal statement*) di atas, merupakan jawaban terhadap permasalahan hukum poin ke 2, yang mempertanyakan apakah putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 16 September 2011 yang menolak Permohonan PK Terdakwa HPR mengakibatkan hilang dan lenyap “pelanggaran” Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang terdapat dalam Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 dimaksud. Pernyataan hukum yang dikemukakan di atas, didukung oleh alasan berikut:

- 2.1. “Penolakan” Permohonan PK yang dijatuhkan peradilan PK Nomor. 157 PK/Pid Sus/2011 tanggal 16 September 2011 terhadap Permohonan PK Terdakwa HPR, menurut teknis peradilan/teknis yustisial mengandung makna yuridis: “Putusan PK Nomor 157 PK/Pid Sus/2011 tersebut membenarkan sepenuhnya” kekeliruan dan kebatalan yang melekat dalam Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 tersebut;
- Sesuai dengan prinsip *teknis yustisial*, putusan “banding yang menolak” permohonan banding Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengandung makna yuridis, Pengadilan Tinggi (PT) pada tingkat banding “menyetujui” dan “membenarkan” atau “menguatkan” putusan peradilan tingkat pertama;
- Begitu juga putusan “kasasi yang menolak” permohonan kasasi Terdakwa atau JPU mengandung makna yuridis bahwa MA sebagai Judex Juris pada tingkat kasasi “menyetujui” dan “membenarkan” putusan Judex Facti;

Sama halnya dalam upaya hukum luar biasa. Putusan peradilan PK yang “menolak” Permohonan PK Terdakwa, mengandung makna yuridis, bahwa Peradilan PK tersebut, “menyetujui” dan “membenarkan” putusan kasasi atau putusan yang dimohon PK.

2.2. *In casu*, Putusan Peradilan PK Nomor 157 PK/Pid Sus/2011 tanggal 16 September 2011, “menolak” Permohonan PK yang diajukan Terdakwa HPR terhadap putusan kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010. Maka menurut teknis yustisial:

- putusan peradilan PK tersebut, “menyetujui” dan “membenarkan” sepenuhnya pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 dimaksud;
- padahal seperti yang dijelaskan di atas, Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 itu “bertentangan/melanggar” ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, sehingga menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan kasasi itu sejak semula “batal demi hukum” dan “kebatalannya” adalah bersifat “kebatalan absolut/mutlak”;

Berarti, menurut *teknis yustisial*, putusan Peradilan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 yang “menolak Permohonan PK Terdakwa HPR”, “menyetujui” dan “membenarkan” sepenuhnya pelanggaran atas Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang melekat dalam Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010. Dengan kata lain, putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 menyetujui dan membenarkan “pelanggaran” dan “kebatalan” yang melekat pada Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010.

2.3. Seharusnya, putusan Peradilan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 harus “mengoreksi” dan “meluruskan” kekeliruan dan kesalahan serta pelanggaran yang melekat dalam Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010. Cara yang semestinya dilakukan peradilan PK supaya Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 berubah menjadi “putusan yang sah” (*wettig, lawful*) adalah:

- 1) Putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 harus “mengoreksi” dan “meluruskan” kekeliruan/kesalahan pelanggaran atas Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang melekat pada putusan kasasi tersebut;
- 2) Cara “koreksi” dan “pelurusannya” yang seharusnya dilakukan Peradilan PK dalam putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/ 2011, adalah sebagai berikut:
 - a) MENGADILI: “Menerima/mengabulkan Permohonan PK Terdakwa HPR”;
 - b) Selanjutnya Putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011, “MEMBATALKAN” Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/ 2010 tanggal 08 Oktober 2010 dimaksud;
 - c) Bersamaan dengan “pembatalan” putusan kasasi itu, Peradilan PK “MENGADILI SENDIRI” dengan amar:
 - (1) Menyatakan Terdakwa HPR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - (2) Menghukum Terdakwa HPR dengan pidana penjara selama
 - (3) Menghukum Terdakwa HPR membayar denda sebesar
 - (4) MEMERINTAHKAN SUPAYA TERDAKWA HPR DITAHAN (sesuai dengan yang diperintahkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP)

2.4. Penerapan penegakan hukum yang “MENGOREKSI” dan “MELURUSKAN” putusan yang batal demi hukum, karena tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam putusan pemidanaan, antara lain dijelaskan dan ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 169 k/Pid/1988 tanggal 17 Maret 1988 yang menyatakan dalam pertimbangan: *“Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan “STATUS TAHANAN” Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) sub b dan sub k KUHP. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal*

197 ayat (2) KUHP, putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus: *"DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM"* (huruf kapital dari Ahli);

Selanjutnya pertimbangan itu mengatakan lebih lanjut:

"Bahwa dalam hal yang demikian seharusnya Pengadilan Tinggi diperintahkan lagi untuk memutus perkara tersebut, namun mengingat Pengadilan Tinggi sudah memeriksa perkara tersebut dan mengingat pula asas peradilan yang cepat, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri"

Bahwa oleh karena alasan putusan Pengadilan Tinggi serta pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya dakwaan, oleh Mahkamah Agung dinilai sudah tepat dan benar maka dakwaan ke I dan II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya Terdakwa harus dipidana"

(Lihat, Yurisprudensi MA RI, PT Pilar Yuris Ultima, Jilid IV, Pidana Umum, Jakarta 209, h. 702)

Dapat dilihat, dalam kasus ini MA pada tingkat kasasi "MEMBATALKAN" putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi). Selanjutnya "MENGOREKSI" dan "MELURUSKAN" pelanggaran yang dilakukan *Judex Facti* terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dengan cara mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan yang berbunyi: *"Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan"*. Amar ini sesuai dengan fakta, bahwa pada saat putusan kasasi dijatuhkan, Terdakwa berada dalam tahanan.

- 2.5. Bertitik tolak dari kasus Putusan MA Nomor 169 K/Pid/1988 yang dijelaskan di atas dihubungkan dengan kasus perkara Terdakwa/ Terpidana HPR Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 *juncto* putusan PK Nomor 157 PK/ Pid.Sus/2011 tanggal 16 September 2011, dapat ditarik konstruksi hukum berikut:

- 1) Putusan MA pada tingkat kasasi Nomor 1444 K/Pid. Sus/2010 telah "membatalkan" putusan *Judex Facti* (dalam hal ini membatalkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1425/Pid.Sus/2009/PN Bjm tanggal 19 April 2009) yang "membebaskan" Terdakwa HPR dari seluruh dakwaan dan

bersamaan dengan pembatalan itu “menghukum” HPR dengan pidana penjara;

- 2) Namun pada saat putusan kasasi itu dijatuhkan, Terdakwa HPR “tidak berada dalam tahanan”. Oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, putusan kasasi tersebut harus mencantumkan amar: “*Memerintahkan Terdakwa HPR agar ditahan*”. Akan tetapi ternyata apa yang diperintahkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut tidak dipenuhi dan tidak dipatuhi MA pada putusan kasasi. Dengan demikian berdasar Pasal 197 ayat (2) KUHP, Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 itu sejak semula “BATAL DEMI HUKUM”;
- 3) Ternyata Permohonan PK yang diajukan Terdakwa HPR “DITOLAK” oleh Peradilan PK. Padahal jika Peradilan PK ingin “MENGOREKSI” dan “MELURUSKAN” Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tersebut agar tidak bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, semestinya Putusan PK Nomor 157 PK/ Pid.Sus/2011 itu harus mengikuti penegakan hukum yang diterapkan dalam Putusan MA Nomor 169 K/Pid/1988 yakni dengan cara:
 - (1) “Menerima” Permohonan PK Terdakwa HPR;
 - (2) Selanjutnya “membatalkan” Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010; dan
 - (3) Bersamaan dengan itu, MENGADILI SENDIRI:
 - i) Menyatakan Terdakwa HPR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan JPU;
 - ii) Menghukum Terdakwa HPR dengan pidana penjara selama;
 - iii) MEMERINTAHKAN SUPAYA TERDAKWA HPR DITAHAN.
- 4) Akan tetapi Putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 tersebut, hanya “MENOLAK” Permohonan PK Terdakwa HPR. Berarti Putusan PK Nomor 157 PK/ Pid.Sus/2011 sama sekali “TIDAK

MENGOREKSI” dan “MELURUSKAN” kesalahan dan kebatalan yang melekat dalam Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010;

- 2.6. Dengan demikian, bertitik tolak dari penjelasan dasar-dasar hukum yang dikemukakan di atas, Putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011, sama sekali “tidak memperbaiki dan meluruskan” kesalahan dan kebatalan Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010. Oleh karena itu berdasar Pasal 197 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan PK No. 157 PK/Pid.Sus/2011 tetap merupakan putusan yang “BATAL DEMI HUKUM” (*van rechtswege nietig, legally null and void*). Dengan demikian dalam Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 *juncto* Putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/ 2011, “TIDAK MELEKAT KEKUATAN EKSEKUTORIAL”.
3. Meskipun Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 itu merupakan Putusan MA dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan peradilan tertinggi, namun oleh karena berdasar Pasal 197 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP putusan tersebut sejak semula “batal demi hukum”, maka pada putusan itu “tidak melekat kekuatan eksekutorial”
Pernyataan hukum di atas, merupakan tanggapan atau bantahan terhadap pendapat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Surat Nomor B 1103/E/Euh-3/04/2012 (angka 5.1) yang mengatakan, meskipun Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 memidana Terpidana HPR tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan, putusan kasasi itu tetap dapat dieksekusi atas alasan karena Putusan Kasasi Nomor 1444 K/ Pid.Sus/2010 merupakan putusan MA sebagai Badan Peradilan tertinggi yang memuat pemidanaan. Pendapat ini jelas tidak tepat dan keliru sesuai dengan penjelasan berikut:
 - 3.1. Yang mengatakan dan menegaskan putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan pemidanaan “batal demi hukum” adalah undang-

undang sendiri yakni ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) hurufk..... pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*”;

3.2. Oleh karena yang mengatakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah “undang-undang sendiri”, maka tingkat atau derajat kebatalan Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 tersebut adalah bersifat “kebatalan absolut/mutlak” atau “kebatalan yang bersifat substansial”. Dengan demikian, oleh karena kebatalan Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 bersifat “kebatalan absolut”, akibat hukumnya:

- 1) Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 itu “sejak semula” dijatuhkan merupakan “putusan yang tidak sah” (*onwettig, unlawful*);
- 2) Disebabkan Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 sebagai putusan yang tidak sah sejak semula, maka sejak semula pula putusan tersebut “dianggap tidak pernah ada” (*never existed*);
- 3) Selanjutnya, oleh karena putusan kasasi itu sejak semula “tidak sah” serta sejak semula “tidak pernah ada”, dengan sendirinya menurut hukum Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 dimaksud, “tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat” kepada Terpidana HPR maupun kepada JPU;
- 4) Setiap putusan yang tidak sah dan dianggap sejak semula tidak pernah ada serta sejak semula batal demi hukum, dengan sendirinya putusan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat (*krachteloos, in effective*). Oleh karena itu menurut hukum, pada Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tersebut, “tidak melekat kekuatan eksekutorial”. Akibat hukumnya (*rechtsgevolg, legal effect*) JPU tidak dapat mengeksekusinya berdasar kewenangan yang diberikan Pasal 270 KUHAP.

3.3. Selama ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP masih eksis dan valid atau dengan kata lain, selama ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP “tidak diubah” atau “tidak dihapus”, maka setiap putusan

pidanaan peradilan tingkat apapun (tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi) yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP:

- 1) dengan sendirinya putusan itu “batal demi hukum”;
- 2) setiap putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang “tidak sah” dan “sejak semula dianggap tidak pernah ada”;
- 3) oleh karena itu, putusan yang demikian “tidak mengikat” sehingga pada putusan itu “tidak melekat kekuatan eksekutorial”; dan
- 4) apabila JPU mengeksekusinya, berarti tindakan itu “sewenang-wenang” dan “inkonstitusional” serta “melanggar HAM” karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J UUD 1945 serta Pasal 17 dan Pasal 34 UU HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

3.4. Bertitik tolak dari penjelasan dasar-dasar hukum yang diuraikan dan dipaparkan di atas, salah/keliru serta tidak tepat pendapat Kejaksaan Agung yang dikemukakan dalam suratnya tersebut;

Perlu ditegaskan, Jaksa Agung tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan konstitusional untuk mengubah dan meniadakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHP sebab untuk mengubah atau mengganti atau meniadakannya dari KUHP semata-mata merupakan kewenangan konstitusional badan legislatif yakni DPR RI;

Sehubungan dengan itu, tidak peduli apakah putusan itu putusan peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi maupun putusan peradilan PK. Asal putusan pidana itu tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, putusan Pengadilan tersebut “batal demi hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”;

Perlu juga diingatkan, kesalahan dan kekeliruan badan peradilan menerapkan hukum tidak dapat ditimpakan akibatnya kepada Terdakwa HPR.

4. Pendapat Kejaksaan Agung pada poin 5.2 Surat Nomor B 1103/E/Euh.3/04/2012, “bertentangan” dengan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP

- 4.1. Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, berbunyi: *“apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan permohonan, Mahkamah Agung “MENOLAK” (huruf kapital dari Ahli) permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa “PUTUSAN YANG DIMINTAKAN PENINJAUAN KEMBALI TETAP BERLAKU” (huruf kapital dari Ahli) disertai dasar-dasar pertimbangannya”*;

Berdasar Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP dengan tegas “memerintahkan” untuk mencantumkan kalimat “MENETAPKAN PUTUSAN YANG DIMINTAKAN PENINJAUAN KEMBALI TETAP BERLAKU” apabila Peradilan PK “MENOLAK” Permohonan PK yang diminta Pemohon;

Ternyata Putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 “menolak” Permohonan PK yang diajukan Terdakwa HPR. Namun putusan PK tersebut, tidak mencantumkan ketentuan yang diperintahkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP dalam amar putusan;

Tujuan atau rasio dari pencantuman ketentuan pasal tersebut dalam putusan PK apabila permohonan PK “DITOLAK” adalah untuk “tegaknya kepastian hukum” (*rechtszekerheid, legal certainty*), bahwa putusan yang diminta PK itu “tetap sah dan berlaku” kepada Pemohon dan JPU. Dengan demikian tidak ada keraguan tentang eksistensi dan legalitas putusan yang diminta PK;

In casu, Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 sebagai putusan yang “menolak” permohonan PK, tidak mencantumkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP dalam amar putusan. Berarti Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 “melanggar/bertentangan” dengan undang-undang dalam hal ini melanggar/bertentangan dengan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP;

Terlepas dari pelanggaran Putusan PK Nomor 157 PK/ Pid.Sus/2011 terhadap ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan mendasar untuk menyatakan Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 “batal demi hukum” sehingga tidak dapat dieksekusi oleh JPU adalah pelanggaran putusan kasasi itu terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, sebab berdasar ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP setiap putusan pemidanaan yang melanggar/

bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dengan tegas diancam “mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Ternyata Putusan PK Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 tidak “mengoreksi” dan “meluruskan” pelanggaran itu. Maka tanpa mempersoalkan pelanggaran putusan PK ini terhadap ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, cukup dasar alasan untuk menyatakan Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 *juncto* Putusan PK Nomor 157 PK/ Pid.Sus/2011, “tidak dapat dieksekusi”.

5. Sehubungan dengan permasalahan hukum apakah pelaksanaan eksekusi oleh JPU terhadap Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 *juncto* Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 melanggar/bertentangan dengan UUD 1945? Ya! Benar melanggar/bertentangan dengan UUD 1945

Eksekusi terhadap putusan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebab eksekusi atas putusan pengadilan yang batal demi hukum secara terang benderang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

- 5.1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas memancarkan pilar: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Jadi negara Indonesia adalah “negara hukum”. Konsekuensi yang timbul dari penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, antara lain:

- 1) Tegaknya “supremasi hukum”:

- hukum di atas segala-galanya (*the law is supreme*);
- oleh karena itu, segala tindakan dalam segala aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tunduk dan harus berdasar hukum (*rule of law*);

- 2) Dengan demikian berdasar ketentuan ini Negara dalam hal ini termasuk Jaksa dan masyarakat diatur dan diperintah oleh “hukum”. Bukan oleh “manusia”. Ungkapan tersebut menjadi prinsip dasar yang dipopulerkan dalam kalimat: “*a government of laws and not of men*”

- 5.2. Peran *Rule of law* dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, merupakan “landasan” tata tertib kehidupan dari segala bentuk “pemaksaan” yang tidak sesuai dengan hukum;

Boleh dilakukan upaya atau tindakan paksa oleh kekuasaan Negara kepada seseorang baik yang menyangkut dengan masalah perdata maupun pidana. Akan tetapi tindakan upaya paksa dalam bentuk apapun yang dilakukan penguasa harus sesuai dengan proses yang ditentukan hukum (*due process of law*) berdasar asas:

- 1) Perlakuan yang sama di depan hukum (*equal treatment/equal dealing before the law*); dan
- 2) perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection of the law*).

Kalau begitu, jika Putusan Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 *juncto* Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tersebut dieksekusi oleh Jaksa, padahal putusan itu menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP “batal demi hukum”:

- berarti eksekusi itu secara terang benderang “tidak berdasar hukum”, sehingga nyata-nyata eksekusi itu melanggar pilar Negara Hukum,
- oleh karena itu, eksekusi yang dilakukan Negara, dalam hal ini Jaksa tersebut kepada HPR merupakan tindakan paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeurig, arbitraty*). Tindakan Jaksa tersebut dikategori *ultra vires* atau pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*)

- 5.3. Pelaksanaan eksekusi atas putusan yang batal demi hukum oleh Jaksa, juga nyata-nyata melanggar/bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memuncangkan hak konstitusional kepada “setiap orang” atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”;

Jika ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini dikaitkan dengan tindakan Jaksa mengeksekusi putusan yang “batal demi hukum”, maka terhadap tindakan Jaksa itu, dapat diajukan beberapa interogasi filosofis, antara lain:

- 1) Apakah eksekusi yang dilakukan Jaksa itu, masih mengakui atau tidak, bahwa dalam negara hukum, tidak boleh melakukan tindakan paksa yang tidak berdasar hukum?

Jawabannya sudah pasti! Jaksa sama sekali tidak mengakui dan tidak peduli lagi kepada asas negara hukum yang memancarkan prinsip dasar “supremasi hukum” sehingga Jaksa boleh melakukan tindakan sewenang-wenang berdasar kehendak sendiri;

- 2) Apakah eksekusi yang dilakukan Jaksa terhadap putusan yang batal demi hukum masih memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada HPR/Pemohon?

Jawabannya juga sudah pasti! Jaksa sama sekali tidak peduli lagi memenuhi kewajiban memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Sebaliknya, Jaksa telah mempertontonkan tindakan sewenang-wenang kepada HPR di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Padahal dengan batalnya Putusan Nomor 1444 K/Pid.Sus /2010 *juncto* Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011, demi hukum, maka yang eksis, *legal* dan *valid* sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1425/Pid. Sus/2009/PN.Bjm tanggal 19 April 2010 yang “membebaskan” HPR dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Dari penjelasan di atas, secara *prima facie*, eksekusi yang dilakukan Jaksa berdasar Pasal 270 KUHAP atas putusan itu kepada HPR, nyata-nyata melanggar/bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 5.4. Begitu juga eksekusi yang dilakukan Jaksa kepada HPR berdasar putusan yang batal demi hukum, secara terang benderang melanggar/bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Berdasar pasal ini, Jaksa “wajib” menghormati hak asasi HPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan;

Sebab untuk merampas hak asasi HPR melalui pelaksanaan putusan Hakim, harus berdasar putusan Hakim yang memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Kalau begitu, apabila putusan Hakim yang hendak dieksekusi itu berdasar putusan pemidanaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial* kepada HPR. Sebab putusan pemidanaan yang demikian menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP “batal demi hukum”;

Apabila HPR dihadapkan dengan putusan pemidanaan yang batal demi hukum, HPR mempunyai hak untuk menolak pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, apabila Jaksa tetap memaksakan melakukan putusan itu, secara *prima facie* Jaksa telah menginjak-injak dan memperkosa serta melecehkan hak HPR dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Pertimbangan mengapa materi muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) relevan dengan ketentuan UUD 1945 adalah, *pertama*, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (*utrecht*) karena keistimewaannya terletak pada sanksinya yang bersifat memaksa, berbeda dengan hukum lainnya (hukum perdata dan hukum internasional). Sanksi istimewa hukum pidana terhadap setiap orang yang telah terbukti melanggar hukum pidana sangat rawan terhadap pengabaian hak asasi terdakwa/ terpidana jika tidak diatur secara tegas dan jelas di dalam Undang-Undang yang sekaligus merupakan rambu-rambu pembatas perilaku aparaturnya penegak hukum termasuk hakim. Jika penegakan hukum pidana berada pada tangan-tangan aparaturnya penegak hukum yang tidak memiliki integritas dan profesionalitas yang memadai maka kuat dapat diduga bahwa akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan ini maka sejarah hukum pidana mengakui beberapa asas-asas umum hukum pidana yang merupakan “*fundamentalnomen des rechtsstaat*” (Rommelink, 2003) yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas sebagaimana akan diuraikan nanti. Selain asas-asas umum hukum pidana tersebut, hukum pidana positif

menganut asas legalitas sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Pertimbangan *kedua*, implementasi hukum pidana selalu berada dalam pergulatan kemanusiaan (Roeslan Saleh), di mana sanksi pidana yang dijatuhkan selalu menimbulkan nestapa terhadap pelaku kejahatan dengan segala eksesnya dan sekaligus membatasi kemerdekaan seseorang, sedangkan, para ahli kepenjaraan berpendapat bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana dan perlakuan terhadapnya di penjara mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa. *Ketiga*, hukum pidana selalu berkaitan dengan kekuasaan karena sifat “memaksa” hukum pidana tidak akan dapat diwujudkan tanpa kekuasaan yang menegakkannya. Atas dasar pertimbangan ketiga maka penggunaan kekuasaan dalam hukum pidana dalam praktik sering menimbulkan ekses penyalahgunaan kekuasaan dengan “selimut” undang-undang.

Pengertian “penyalahgunaan kekuasaan berselimut undang-undang” sering diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau sikap aparaturnya penegak hukum yang menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai objek kekuasaan. Selain itu juga sering terjadi dalam praktik, “penyalahgunaan kekuasaan” tersebut diwujudkan dalam bentuk perkataan atau pernyataan atau penafsiran atas ketentuan suatu undang-undang, sesuai perasaan subjektif aparaturnya penegak hukum, tidak terkecuali hakim, tanpa mengindahkan asas-asas hukum umum (*beginselen van recht*) yang diakui baik dalam doktrin hukum pidana maupun dalam yurisprudensi.

Permasalahan hukum dalam uji materiil Pemohon tentang KUHP terhadap UUD 1945 sangat penting jika diperbandingkan perbedaan besar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Materi muatan hukum pidana materiil terdiri dari larangan dan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil memuat tata cara melaksanakan ketentuan mengenai larangan dan sanksi hukuman. Perbedaan lain adalah terhadap hukum pidana materiil masih dibolehkan penafsiran hukum oleh aparaturnya penegak hukum termasuk hakim, sedangkan terhadap ketentuan hukum pidana formil, aparaturnya penegak hukum termasuk hakim tidak diperbolehkan melakukan penafsiran lain selain apa yang telah ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) sehingga terhadap hukum pidana formil berlaku asas “non-interpretabel”. Ketentuan mengenai

tata cara melaksanakan hukum pidana materiil termasuk pelaksanaan pidana sangat sensitif dan selalu bersentuhan dengan sisi kemanusiaan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana. Persentuhan dimaksud yang kemudian menimbulkan pertentangan terhadap UUD 1945 adalah menjadi kewenangan MK RI bukan MA RI.

Pertentangan tafsir hukum atas ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k juncto ayat (2) KUHAP dengan ketentuan UUD 1945

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan bersifat imperatif dan wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan yang ditulis di dalamnya (*as posited*). Ketentuan Pasal 197 ayat (1) tersebut bersifat limitatif sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat diperluas atau dikurangi dengan alasan apapun selain hanya untuk dilaksanakan secara konsisten demi tercapainya kepastian hukum baik bagi negara maupun bagi setiap orang yang berkepentingan.

Kajian hukum atas ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa keduabelas materi muatan suatu putusan pengadilan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses beracara di muka pengadilan. Selain dari hal tersebut, keduabelas materi muatan suatu putusan pengadilan mengandung aspek kemanusiaan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang telah didakwa dan menjalani pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Dalam kaitan ini bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (2) bersifat kausalitas dan sesungguhnya telah mencerminkan asas *lex certa* yang tidak perlu dipersoalkan lagi secara hukum. Namun dalam praktik, telah terjadi perbedaan cara pandang terhadap perlu atau tidak diperlukannya dimasukkan secara eksplisit materi muatan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k ke dalam putusan pengadilan dan perbedaan cara pandang tentang status “putusan batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Perbedaan pandangan tersebut memberikan dampak yang merugikan hak konstitusional seseorang untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur di dalam UUD 1945. Keinginan kuat jaksa penuntut umum untuk memaksakan eksekusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan RI dan KUHAP sekalipun atas putusan pengadilan yang telah dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, telah menimbulkan kegamangan status seorang terpidana dalam sistem peradilan Indonesia sekalipun kewenangan jaksa penuntut umum memang diakui memiliki dasar berasal dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekutor) yang bersikukuh untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah ternyata batal demi hukum sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dapat dipandang telah tidak mentaati ketentuan tersebut sehingga merupakan hal yang wajar jika seseorang yang berkepentingan merasakan adanya kerugian konstitusional berkaitan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang (termasuk tersangka/terdakwa/terpidana, cursip penulis) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas telah memperkuat hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan penegasan kewajiban kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk meninggalkan sistem otoritarian atau kepemimpinan diktator dan berpegang kepada sistem penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada demokrasi. Sistem penyelenggaraan negara dimaksud bermuara pada tiga pilar yaitu, tegaknya hukum di atas segala kepentingan (*ruled by law*), perlindungan dan jaminan hak asasi setiap orang (*protection and assurance of human rights*), dan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Berdasarkan tiga pilar negara demokrasi tersebut maka pemaksaan kehendak oleh kekuasaan negara terhadap setiap orang yang nyata-nyata bertentangan

dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, mutlak mempertentangkan kekuasaan (berdasarkan UU) tersebut dengan UUD.

Kekuatan moral hukum pidana terletak pada kepatuhan aparat hukum termasuk hakim terhadap konstitusi karena konstitusi merupakan payung hukum (*umbrella act*) sekaligus puncak kekuasaan kehakiman yang telah memberikan mandat kepada penyelenggara negara termasuk pelaksana kekuasaan kehakiman untuk tetap menegakkan hukum dalam batas-batas dan koridor yang diperbolehkan oleh konstitusi. Setiap langkah hukum yang bertentangan dengan hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi sekalipun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dan *mutatis mutandis* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi warga negara maupun bagi aparat hukum termasuk hakim.

Kekuatan hukum pidana menjadi lemah ketika aparat hukum tidak mematuhi ketentuan dalam hukum positif apalagi yang berhubungan erat dengan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi dirinya. Atas dasar pernyataan tersebut maka sangat relevan masalah penafsiran ketentuan KUHAP dipersoalkan terhadap ketentuan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Relevansi tafsir hukum pidana (KUHP) dihubungkan dengan materi muatan UUD 1945 khususnya ketentuan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dapat dianalisis dari sudut doktrin hukum pidana (Rommelink) yang mengakui dua asas fundamental hukum pidana (*fundamentalnormen des Rechtsstaat*) yaitu asas proporsionalitas (*proportionality principles*) dan asas subsidiaritas (*subsidiarity principle*). Terkait dengan “putusan batal demi hukum” sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, asas proporsionalitas menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP mengenai “putusan batal demi hukum”, mencerminkan ketidakseimbangan antara tujuan dan cara menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses beracara. Bahkan memaksakan suatu putusan yang telah dinyatakan batal demi hukum menunjukkan kekeliruan mengenai makna relevansi antara kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan umum dari hukum.

Relevansi kedua tujuan tersebut dalam implementasi KUHAP khususnya materi muatan suatu putusan pengadilan terletak pada penegasan pemenuhan

syarat “ditahan atau tidak ditahan” yang berdampak terhadap kepentingan hukum terdakwa. Tertutupnya celah untuk menegasikan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dalam praktik tersebut merupakan tujuan pembentuk Undang-Undang untuk menciptakan “keseimbangan” antara tujuan kepastian hukum dan keadilan dengan cara mencapai tujuan dimaksud tersebut.

Di sisi lain, asas subsidiaritas terkait putusan pengadilan yang telah dinyatakan batal demi hukum [Pasal 197 ayat (2) KUHAP] mencerminkan bahwa kekeliruan atau kehilafan atau kelalaian seorang hakim atau majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh memberikan dampak “kerusakan” yang lebih besar terhadap sistem beracara dalam proses peradilan pidana Indonesia atau ancaman terhadap jaminan atas perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Maksud pembentuk KUHAP dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah bahwa selain memberikan peringatan kepada hakim atau majelis hakim, ketentuan pasal tersebut bertujuan menjamin efisiensi proses beracara dalam peradilan.

Merujuk pada dua asas norma fundamental hukum pidana dan aplikasinya terhadap persoalan tafsir hukum atas pelaksanaan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dan peranan hukum pidana termasuk hukum acara pidana adalah memelihara ketertiban (beracara) hukum dan menjamin kepastian hukum agar tercapai kemanfaatan dan keadilan bagi siapa saja yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana;
2. Selain fungsi dan peranan hukum tersebut pada angka 1 harus dipahami setiap aparatur hukum termasuk hakim bahwa fungsi dan peranan hukum pidana (hukum acara) adalah “membatasi dan mengawasi” pelaksanaan hukum pidana oleh setiap aparatur hukum termasuk hakim untuk mencegah kesewenangan yang dapat mengakibatkan kerugian para pencari keadilan terkait hak konstitusional ybs;
3. Setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) untuk mencegah subjektivitas aparatur hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan

asas subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparaturnya termasuk hakim;

4. Keberadaan kekuasaan negara beserta alat-alat perlengkapan negara adalah wujud penyelenggaraan negara di bawah payung UUD 1945 sehingga setiap langkah aparaturnya termasuk aparaturnya kekuasaan kehakiman termasuk hakim adalah objek uji materiil terhadap UUD 1945;
5. Kekuatan hukum pidana dalam menemukan kebenaran materiil terletak pada kepatuhan aparaturnya termasuk hakim dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah memberikan keseimbangan, perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum atas kepentingan setiap orang dan kepentingan negara;
6. Kedudukan aparaturnya termasuk hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun tidak lebih tinggi dari hak asasi setiap orang yang dijamin di dalam UUD 1945 oleh karena itu penafsiran atas setiap norma dalam Undang-Undang harus tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD, dan bukan dipahami sebagai "kehendak atau perintah pemegang kekuasaan" semata-mata.

3. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H.

Permasalahan Yuridis:

Apakah Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945?

Analisis Yuridis:

1. Bahwa sifat dan karakter hukum acara pidana sedikit-banyaknya mengekang hak asasi manusia, oleh karena itu ketentuan hukum acara pidana bersifat keresmian dengan memegang teguh pada syarat-syarat asas legalitas dalam hukum acara pidana yakni ketentuan hukum acara pidana harus tertulis (*lex scripta*), ketentuan hukum acara pidana harus jelas dan tidak bersifat multitafsir (*lex certa*) serta ketentuan hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*);
2. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP yang

menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Adanya kata “dapat” dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP memberikan diskresi kepada hakim untuk memerintahkan atau tidak memerintahkan terdakwa ditahan ataukah tidak ditahan, sedangkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) ada kewajiban untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan, jika putusan berupa pemidanaan, disertai dengan ancaman putusan yang batal demi hukum jika tidak memuat perintah yang demikian. Ketentuan Pasal 197 KUHAP jelas bertentangan dengan Pasal 193 KUHAP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

3. Bahwa kata “ditahan” dan “batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ini mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir. Kata “ditahan” juga termaktub dalam beberapa Pasal seperti dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP yang menunjuk pada suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang semuanya disesuaikan dengan Pasal 21 KUHAP mengenai syarat penahanan, sedangkan kata “ditahan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP merujuk pada suatu putusan pemidanaan. Demikian pula terhadap kata-kata “batal demi hukum” akan membawa implikasi terhadap rumusan norma Pasal 270 KUHAP yang mewajibkan jaksa penuntut umum sebagai eksekutor untuk menjalankan putusan pengadilan, terlepas dari putusan tersebut sah ataukah batal demi hukum;
4. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP diawali dengan kata-kata “Surat putusan pemidanaan memuat:”. Kata-kata yang sama juga berlaku dalam putusan bukan pemidanaan, yakni “Surat putusan bukan pemidanaan memuat:...” sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP. Jika ditelaah dengan seksama dalam keseluruhan pasal-pasal KUHAP yang memuat norma tentang putusan pengadilan yang termaktub dalam Bab XVI dengan judul “PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN”, berdasarkan prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*, KUHAP tidaklah membedakan format putusan pengadilan menurut tingkatannya. Tegasnya, format yang demikian berlaku mulai dari putusan pengadilan

negeri sampai putusan kasasi Mahkamah Agung. Artinya, tidak dibedakan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai *judex factie* sekaligus *judex juris* dengan putusan Mahkamah Agung yang hanya bersifat sebagai *judex juris*. Dengan demikian penafsiran yang menyatakan pencantuman ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya berlaku bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, selain tidak mempunyai landasan yuridis, juga dapat menghilangkan kepastian hukum;

5. Bahwa istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat “*imperative*” dan “*mandatory*” yang berlaku pada semua putusan pada semua tingkatan pengadilan dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP;
6. Bahwa sehubungan dengan putusan yang batal demi hukum, ada dua isu terkait: *pertama*, apakah dalam hal putusan pengadilan itu “batal demi hukum”, Jaksa berkewajiban melaksanakan putusan itu? *Kedua*, apakah implikasi dari putusan yang batal demi hukum? Terhadap pertanyaan pertama, kiranya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, putusan yang batal demi hukum tidak dapat dilaksanakan oleh Jaksa. Terhadap pertanyaan kedua, jika suatu putusan batal demi hukum maka putusan tersebut tidak mempunyai konsekuensi apapun. Pertanyaan lebih lanjut, yang berlaku apakah putusan pengadilan sebelum putusan pengadilan yang batal demi hukum ataukah bagaimana? KUHAP tidak memberikan jawaban pasti;
7. Bahwa secara logika jika suatu putusan batal demi hukum, maka yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial adalah putusan yang ada sebelumnya. Kalau putusan yang batal demi hukum itu terjadi pada tingkat putusan Kasasi, maka yang berlaku adalah putusan pada tingkat pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, jika terhadap perkara itu, langsung dimohonkan kasasi tanpa melalui tahapan banding.

Kesimpulan:

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dan melanggar prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ketentuan pasal-pasal *a quo* tidaklah bertentangan jika dimaknai bahwa “surat putusan pemidanaan memuat” antara lain: “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP adalah bersifat *imperative* dan *mandatory* pada semua putusan pemidanaan pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) dan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa.

4. Dr. Ali Mudzakkir, S.H., M.H.

A. PEMBAHASAN

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

1. Kedudukan Pasal 197 ayat (1) KUHP adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat putusan yang berisi pemidanaan yang berlaku untuk semua putusan yang berisi pemidanaan, baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam hal pemberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHP terhadap putusan Mahkamah Agung, Ahli sependapat dengan argumen yang diajukan oleh Pemohon yang inti pokoknya:
 - a. Mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir;
 - b. Kewenangan jaksa selaku eksekutor menjadi gamang dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena jelas putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHP);
 - c. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP bersifat imperatif dan mandatori berlaku untuk semua putusan pada semua tingkatan pengadilan;
 - d. Wewenang menahan tersangka/terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan diktum mengenai status terdakwa/terpidana adalah berbeda.

Perlu Ahli tambahkan bahwa dalam ketentuan KUHAP tidak ada pasal yang secara khusus mengatur syarat pembuatan putusan Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara pidana;

Pembuatan putusan pengadilan dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua jenis putusan, yaitu putusan yang berisi pemidanaan (pembuatannya diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP) dan putusan yang berisi bukan pemidanaan (pembuatannya diatur dalam Pasal 199 KUHAP). Adapun ketentuan Pasal 199 KUHAP dikutip selengkapanya:

Pasal 199

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
 - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Ketentuan Pasal 199 KUHAP tersebut berlaku terhadap imperatif terhadap semua putusan yang berisi bukan pemidanaan. Jika suatu putusan yang berisi bukan pemidanaan tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam membuat putusan yang bukan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Tampak terang dan jelas bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam membuat putusan dalam perkara pidana dan apabila suatu putusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1), kecuali huruf g, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Kedudukan masing-masing persyaratan materi yang harus dimuat dalam pembuatan surat putusan pemidanaan pada Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, kecuali huruf g, adalah sama atau

sederajat, sedangkan ketentuan pada huruf h, i, dan huruf k memuat substansi yang berbeda, karena memuat materi diktum putusan yang dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor, karena sifat materinya yang dimuat dalam huruf h, i dan k tersebut memerlukan pelaksanaan/eksekusi.

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k kedudukannya dengan syarat pembuatan putusan yang berisi pemidanaan yang lainnya, oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya syarat pembuatan putusan yang berisi pemidanaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan tersebut **batal demi hukum**.

3. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l yang substansinya sebagai diktum putusan pengadilan yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk dieksekusi adalah ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf k, dikutip selengkapnya:
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Persyaratan membuat diktum dalam putusan yang berisi memidana mengacu kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h, i, dan k, maka setiap diktum putusan pemidanaan harus memuat mengenai tiga hal, yaitu:

- a. mengenai perbuatan terdakwa yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana (dan kualifikasi tindak pidana, jika ada), perbuatan tersebut melawan hukum, dan kesalahan terdakwa, dan kemudian pemidanaan atau tindakan (bagi terdakwa yang tidak dijatuhi pidana);
- b. mengenai pembebanan biaya perkara dan status barang bukti; dan

- c. mengenai status terdakwa, yakni perintah supaya ditahan (kalau pada saat pembacaan putusan tidak ditahan) atau tetap dalam tahanan (apabila terdakwa pada saat pembacaan putusan berstatus dalam tahanan) atau pembebasan (sesuai dengan materi diktum tentang pemidanaan atau tindakan).

Dengan demikian, ketiga materi diktum tersebut harus ada (tidak boleh ditiadakan) dalam setiap putusan pengadilan yang berisi pemidanaan (aspek formal putusan pemidanaan), sedangkan materi atau isi diktum bisa berbeda-beda sesuai dengan materi putusan dan perkara pidana yang diputus (aspek substansi).

Karena masalah status terdakwa menjadi penting sebagai subjek yang dikenai sanksi pidana, maka ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k menjadi penting untuk dimuat dalam putusan yang berisi pemidanaan, di samping akan memberi jaminan ditegakkannya hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi), juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hukum bagi setiap orang yang dijadikan terdakwa yang telah diputus terbukti dan dipidana. Hal yang lebih penting lagi, pemuatan status terdakwa tersebut untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat eksekutor dalam melaksanakan eksekusi putusan yang berisi memidana.

Potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut, karena pada saat putusan dibacakan, jaksa penuntut umum yang menjadi eksekutor putusan pengadilan yang berisi pemidanaan **tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan terdakwa dan hakim/pengadilan tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan**, karena wewenang untuk menahan telah habis masa berlakunya sejak saat pemeriksaan sidang pengadilan telah selesai yang ditandai dengan diterbitkannya putusan pengadilan. Karena status terdakwa dimuat dalam diktum menjadi keharusan menurut KUHAP. Persoalan status terdakwa terjadi beberapa kemungkinan:

- a. Status terdakwa ditahan:

- 1) Masa waktu tahanan belum habis:

Dengan dalih, maka penahanannya belum habis, eksekutor tetap melanjutkan penahanan sampai batas waktu penahanan

oleh pengadilan habis. Jika selama proses tersebut berkas putusan pemidanaan lengkap atau berkas eksekusi selesai, kemudian dilaksanakan eksekusi. Berarti eksekusi dilaksanakan masih dalam masa waktu tahanan.

2) Masa waktu tahan sudah habis sebelum eksekusi:

Jika sebelum berkas putusan pemidanaan lengkap atau berkas eksekusi lengkap, masa penahanan sudah habis, maka terdakwa harus dibebaskan. Berarti pihak eksekutor melaksanakan putusan pemidanaan status terdakwa tidak ditahan.

Masa penahanan sejak putusan pengadilan sampai dengan pelaksanaan eksekusi menjadi tidak sah, karena jaksa penuntut umum/eksekutor tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan dan masa penahan pengadilan harus dinyatakan telah selesai/berakhir, karena proses pemeriksaan sidang pengadilan sudah dinyatakan selesai pada saat diterbitkannya putusan pengadilan, sedang hakim/pengadilan tidak memuat diktum tentang status terdakwa.

b. Status terdakwa tidak ditahan:

Setelah putusan pemidanaan dibacakan, terdakwa tidak bisa langsung ditahan, karena tidak ada diktum putusan pengadilan yang memerintahkan atau memberi wewenang khusus kepada eksekutor untuk menahan terdakwa. Setelah berkas putusan pemidanaan lengkap atau berkas eksekusi selesai, terdakwa dieksekusi dalam status tidak ditahan. Jaksa selaku eksekutor dan pengadilan tidak memiliki wewenang hukum untuk menahan terdakwa.

Jika terdakwa ditahan sejak putusan pengadilan sampai dengan pelaksanaan eksekusi, maka penahanan terdakwa menjadi tidak sah, karena jaksa penuntut umum/eksekutor tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan dan masa penahan pengadilan harus dinyatakan telah selesai/berakhir karena proses pemeriksaan sidang pengadilan sudah dinyatakan selesai pada saat diterbitkannya putusan pengadilan, sedang hakim/pengadilan tidak memuat diktum tentang status terdakwa.

Sebagai perbandingan, jika putusan pengadilan memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka pihak jaksa selaku eksekutor memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa sebagai bagian dari pelaksanaan/eksekusi diktum putusan pengadilan yang berisi perintah untuk menahan sampai dengan berkas putusan pemidanaan selesai atau sampai berkas eksekusi selesai dan pelaksanaan eksekusi.

Atas permasalahan hukum mengenai status terdakwa/terpidana tersebut, KUHP (dalam hal ini penyusun KUHP) telah secara bijaksana mencatumkan norma dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHP sebagai penegasan status terdakwa/terpidana pada saat dibacakan putusan pengadilan yang berisi pemidanaan. Jika norma Pasal 197 ayat (1) huruf k tersebut diinterpretasi berbeda dengan struktur logik penggunaan wewenang aparat penegak hukum dan hakim yang intinya Putusan Mahkamah Agung tidak perlu ada diktum status terdakwa/terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan jika benar bahwa Mahkamah Agung sering membuat putusan pemidanaan yang tidak memuat status terdakwa/terpidana dan jaksa selaku eksekutor juga sering melaksanakan eksekusi putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan diktum status terdakwa/terpidana tidak bisa dinilai sebagai “penciptaan hukum baru dalam praktek penegakan hukum”. Praktek penegakan hukum tersebut termasuk kategori praktek yang menyimpang yang mendasarkan kepada “illat” hukum yang tepat dan benar dari norma hukum acara pidana (atau melawan hukum), dengan alasan hukum:

- a. telah secara sengaja membuat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang diketahui mengakibatkan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHP);
- b. telah melaksanakan putusan pengadilan yang jelas diketahui statusnya adalah batal demi hukum; dan

- c. telah menahan atau merampas kemerdekaan terdakwa/terpidana yang tidak lagi memiliki wewenang menahan terhadap terdakwa/terpidana.
4. Suatu putusan yang berisi pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l (kecuali huruf g), konsekuensi hukumnya, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP “mengakibatkan putusan batal demi hukum”.
 - Putusan menjadi batal demi hukum merupakan konsekuensi hukum secara logik karena hakim dalam membuat suatu putusan yang berisi pemidanaan tidak mentaati atau memenuhi persyaratan dalam membuat suatu putusan yang berisi pemidanaan;
 - Kesalahan dalam membuat surat putusan yang berisi pemidanaan yang tidak memuat persyaratan formil yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut sepenuhnya menjadi diatribusikan kepada majelis hakim yang membuat putusan tersebut. Kesalahan dalam membuat surat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi aspek formil dan substantif tersebut tidak dapat dibenarkan dengan dalih kebebasan interpretasi hukum. Interpretasi terhadap norma hukum harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip interpretasi terhadap hukum yang sesuai dengan kaedah ilmiah dalam ilmu hukum pidana;
 - Siapa yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang berisi pemidanaan tersebut batal demi hukum? Sesuai dengan kompetensi pengadilan, terhadap putusan pengadilan negeri yang menetapkan adalah pengadilan tinggi, terhadap putusan pengadilan tinggi yang menetapkan Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan adalah Mahkamah Agung dengan ditetapkan oleh hakim lain yang bukan hakim yang mengambil keputusan;
 - Mengenai status hukum terdakwa, terhadap putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah berlaku terhadap putusan pengadilan sebelumnya.

PENGERTIAN “MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM”

(Pasal 197 ayat 2 KUHP)

Istilah hukum “BATAL DEMI HUKUM” atau istilah yang sejenis telah dipergunakan dalam beberapa perbuatan yang intinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHP. Untuk mendeskripsikan penggunaan istilah batal demi hukum atau istilah lainnya yang sejenis yang dipergunakan dalam KUHP dan bentuk penyelesaiannya, berikut ini diikuti beberapa ketentuan KUHP yang mengatur mengenai penggunaan istilah batal demi hukum atau sejenisnya serta akibat hukumnya:

1. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan pembuatan surat dakwaan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dinyatakan BATAL DEMI HUKUM:

Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.**
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b BATAL DEMI HUKUM.**
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

2. Surat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam membuat surat putusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf g dinyatakan BATAL DEMI HUKUM:

Pasal 197

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini **mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM.**
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Penjelasan 197 ayat (2) KUHAP:

*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan **tidak menyebabkan BATALNYA PUTUSAN DEMI HUKUM.***

- 3. **Pengambilan sumpah atau janji yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, maka sumpah atau janji tersebut BATAL MENURUT HUKUM**

Pasal 76

- (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut BATAL MENURUT HUKUM.
- 4. **Proses persidangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengakibatkan BATALNYA PUTUSAN DEMI HUKUM:**

Pasal 152

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 153

- (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
- (2) **a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.**
- b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.**
- (3) **Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.**
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan **BATALNYA PUTUSAN DEMI HUKUM.**
- (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

5. PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI mengenai wewenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP:

Pasal 156

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima

atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.

- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat **penetapannya MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI** dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan **keputusan MEMBATALKAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI** yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
- b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada jaksa negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
- (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka jaksa negeri mengirimkan perkara tersebut kepada jaksa negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
- (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

6. Membatalkan putusan pengadilan sebelumnya

Pasal 240

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada **kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap**, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri **untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri**.
- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan **keputusan** dapat **membatalkan penetapan dari pengadilan negeri** sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Pasal 241

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal **membatalkan putusan pengadilan negeri**, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148.

7. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya:

Pasal 254

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 255

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena **peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya**, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena **cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang**, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi

mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 256

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung **membatalkan putusan pengadilan** yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

8. Mahkamah Agung MEMBATALKAN PUTUSAN yang dimohonkan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHAP:

Pasal 266

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung **membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu** dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - 1. putusan bebas;
 - 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

9. Menutup perkara DEMI KEPENTINGAN HUKUM oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHP:

Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. **MENUTUP PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM;**
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

10. Mengeluarkan tahanan DEMI HUKUM, karena lewat masa tahanan

Pasal 24

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan **guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai**, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) **tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.**
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, **penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan DEMI HUKUM.**

Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan **guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai**, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) **tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.**
- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, **penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan DEMI HUKUM.**

Pasal 26

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, **guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.**
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan **guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai**,

dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) **tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.**
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, **terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan DEMI HUKUM.**

Pasal 27

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, **guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.**
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan **guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,** dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) **tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.**
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, **terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan DEMI HUKUM.**

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, **guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.**
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan **guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,** dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) **tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.**
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, **terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan DEMI HUKUM.**

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 **guna kepentingan pemeriksaan**, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) **tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.**
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, **tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan DEMI HUKUM.**
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

11. Perkara DIHENTIKAN DEMI HUKUM

Pasal 109

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan DIHENTIKAN DEMI HUKUM, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

12. MENGHENTIKAN PENUNTUTAN DEMI HUKUM

Pasal 140

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup **DEMI HUKUM**, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam **surat ketetapan**.

- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Berdasarkan deskripsi pasal-pasal KUHAP yang diuraikan tersebut di atas, dapat dirumuskan ajaran hukum mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Dalam setiap pemberian wewenang dan penggunaannya selalu diatur mengenai norma hukum pemberian wewenang sebagai dasar hukum pemberian wewenang dan mengatur mengenai persyaratan dalam penggunaan wewenang tersebut (sebagian memerlukan pengaturan lanjutan dalam peraturan pelaksanaan).
2. Syarat-syarat penggunaan wewenang yang diberikan oleh KUHAP diatur dengan instrumen yang lebih jelas, sehingga dalam menggunakan wewenang mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan dalih interpretasi yang meluas yang tidak terkontrol dalam proses penegakan hukum pidana, maka dipergunakan asas kontrol yang dikenal dengan *checks and balances* dalam penggunaan wewenang baik melalui instansi/lembaga yang memiliki wewenang secara sederajat/ horizontal, vertikal, dan oleh masyarakat.
3. Setiap penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan mengakibatkan produk penggunaan wewenang tersebut **batal demi hukum, batal menurut hukum**, dan **pembatalan** putusan pengadilan (dan jenis lainnya yang dipergunakan dalam KUHAP).
4. Terhadap produk penggunaan wewenang yang dinyatakan "**batal demi hukum**" dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya (secara otomatis), tanpa memerlukan putusan pejabat hukum atau putusan/penetapan pengadilan;
- b. Dinyatakan batal demi hukum melalui pengadilan dalam bentuk penetapan atau putusan pengadilan;

Sedangkan terhadap penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ada kalanya dinyatakan demi hukum dinyatakan batal dengan sendirinya: contohnya wewenang menahan yang habis masa penahanannya, tersangka/terdakwa yang ditahan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang memuat ketentuan "...mengakibatkan batal demi hukum", siapa yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung yang berisi pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam pembuatan putusan pemidanaan sebagai diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l (kecuali huruf g) adalah batal demi hukum mengingat Mahkamah Agung sebagai kekuasaan tertinggi dan sebagai puncak kekuasaan kehakiman? KUHAP tidak mengatur mengenai bagaimana dan upaya hukum apa untuk menyatakan bahwa suatu putusan Mahkamah Agung yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah batal demi hukum. Berdasarkan pertimbangan syarat yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k adalah jenis syarat yang termasuk formal dan termasuk kategori diktum putusan pengadilan yang mudah dibuktikan (seperti habisnya masa waktu penahanan), **seharusnya dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya.** Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) yang menggunakan frasa "...mengakibatkan batal demi hukum" (Ahli tekankan lagi penggunaan kata "**mengakibatkan**") menunjukan adanya konsekuensi logik dan secara otomatis bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut adalah batal demi hukum dengan sendirinya.

Ada pertimbangan lain, mengingat substansi materi huruf k tersebut, di satu pihak, terkait dengan nasib seseorang yang dijadikan terdakwa/terpidana yang hak-hak hukumnya dilindungi oleh UUD 1945 dan undang-undang, dan, di lain pihak, terkait dengan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan atau korban kejahatan, semestinya pernyataan bahwa putusan pemidanaan tersebut **dimohon penetapan kepada Mahkamah Agung dengan hakim yang berbeda**. Atau patut dipikirkan di masa datang, apakah perlu dimasukkan sebagai salah alasan untuk mengajukan **permohonan Peninjauan Kembali (PK)**. Yang harus menjadi catatan melalui proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi hari ini, bahwa Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang memiliki fungsi menguji terhadap penerapan hukum (*judex juris*) dalam putusan pengadilan yang dibuat oleh pengadilan bawahannya semestinya menghindari sejauh mungkin berlaku tidak taat hukum dalam membuat putusan pemidanaan atau membuat interpretasi sendiri sebagai bentuk pembenaran terhadap putusan yang tidak memenuhi syarat formil dan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP agar di kemudian hari tidak menjadi yurisprudensi bagi hakim pada pengadilan bawahannya sebagai bentuk interpretasi hukum terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

6. Akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan Mahkamah Agung tersebut harus dinyatakan tidak ada dan yang berlaku adalah putusan sebelumnya.

B. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan argumen yang telah diterangkan tersebut di atas, sejauh yang relevan dengan permohonan menguji secara materiil Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Ahli berpendapat:

1. Norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang berbunyi “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” bersifat imperatif yang harus ditaati oleh pengadilan pada semua tingkatan, termasuk Mahkamah Agung, dalam

membuat putusan yang berisi pemidanaan. Apabila putusan pengadilan yang berisi pemidanaan tersebut tidak memuat materi Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut dikualifikasikan sebagai materi diktum putusan pengadilan yang harus ada selain materi yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h dan l KUHAP. Putusan pemidanaan yang dinyatakan batal demi hukum tidak dapat dieksekusi dan mengeksekusi putusan pemidanaan yang batal demi hukum termasuk pelanggaran norma hukum dalam KUHAP (termasuk perbuatan melawan hukum).

2. Pengertian “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” memuat isi bahwa dalam membuat diktum putusan pemidanaan selalu memuat status terdakwa/terpidana karena wewenang menahan yang diberikan oleh Undang-Undang atau KUHAP kepada aparat penegak hukum dan hakim, termasuk hakim pada Mahkamah Agung, adalah berakhir setelah pengadilan membacakan putusan yang berisi pemidanaan. Oleh sebab itu, KUHAP mengatur mengenai status terdakwa/terpidana yang harus atau wajib dimasukkan ke dalam salah diktum putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Diktum yang memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” sebagai dasar hukum bagi jaksa selaku eksekutor untuk melaksanakan isi diktum berupa perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Tindakan menahan terdakwa/terpidana yang tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan dalam diktum putusan yang berisi pemidanaan adalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menahan (jika sebelumnya dalam status tidak ditahan) atau melanjutkan penahanan (jika sebelumnya dalam status ditahan) terdakwa/terpidana karena jaksa selaku eksekutor dan hakim yang tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan terdakwa/terpidana.
3. Mengenai konstitusionalitas norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menurut Ahli, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sudah

memenuhi konstruksi hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak hukum seseorang yang dijadikan terdakwa/terpidana menurut Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena, segala bentuk interpretasi hukum terhadap norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP harus dilakukan berdasarkan “illat hukum” Pasal 197 KUHAP, khususnya huruf k, dan menguatkan dan menegaskan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak hukum seseorang yang dijadikan terdakwa/terpidana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhary, S.H.

I. TENTANG *LEGAL STANDING* PEMOHON

Secara yuridis konstitusional, Pemohon yaitu H. Parlin Riduansyah, perorangan warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo Nomor 23, Teluk Dalam, Banjarmasin, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dan kawan-kawan dari Ihza & Ihza Law Firm sebagai kuasa hukum Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Permohonan Uji Materiil Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menggariskan secara yuridis bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga Negara Indonesia”.

Oleh karena itu Pemohon berhak memiliki kewenangan dan kompetensi hukum untuk mengajukan permohonan Pengujian Pasal 197 KUHAP Terhadap UUD 1945.

II. KOMPETENSI ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN PEMOHON

Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan permohonan Pemohon tidak diragukan lagi memiliki kompetensi absolut (kewenangan mutlak) untuk melakukan pengujian materiil Pasal 197 KUHAP Terhadap UUD 1945.

Kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi itu diatur secara pasti dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk “antara lain” menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai alasan apapun untuk menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang dan berhak untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan dengan seksama dan memutus seadil-adilnya permohonan Pemohon yang tercatat di bawah Nomor 69/PUU-X/2012.

III. EVALUASI YURIDIS KONSTITUSIONAL TENTANG PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

1. Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan tafsir autentik (resmi) terhadap Pasal 197 baik ayat (1) maupun ayat (2) KUHAP, akibatnya pasal *a quo* ditafsirkan berdasarkan persepsi masing-masing Sarjana Hukum.
2. Ada dua persoalan yang ditafsirkan secara berbeda yaitu: (1) Tentang terhadap putusan pengadilan mana saja (peradilan umum) ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP berlaku? Trimoelja D. Soerjadi, S.H. dan Dr. Indrianto Seno Adjie, S.H., M.H. berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k,

dan I hanya berlaku dan mengikat bagi putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Menurut mereka putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP karena putusan Mahkamah Agung adalah putusan final; (2) Tentang kedudukan putusan yang batal demi hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat bahwa pengertian putusan batal demi hukum itu adalah putusan hakim *a quo tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi* (*never existed*). Selain itu Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H. berpendapat bahwa putusan yang berlaku adalah putusan yang sebelumnya yang memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Sehubungan dengan tafsir kedua ahli hukum ini yaitu M. Yahya Harahap, S.H. dan Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H., Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dalam hal ini bertindak atas nama Pemohon memberikan komentar positif yang berbunyi sebagai berikut "Pada hemat Pemohon, pendapat kedua ahli pidana ini lebih menjamin kepastian hukum dan menjamin adanya *"due process of law"* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945". Pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. tersebut patut didukung.

3. Pendapat/penafsiran Trimoejla D. Soerjadi, S.H. dan Dr. Indrianto Seno Adjie, S.H., M.H. itu sebagaimana telah dicantumkan pada butir 2 di atas spekulatif dan tidak relevan, karena itu tafsir *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan.
4. Tafsir Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana telah disebutkan pada butir 2 di atas adalah tafsir yang sangat tepat, logis dan benar. Karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dan menerima tafsir *a quo*. Tegasnya pengertian putusan batal demi hukum itu adalah suatu putusan Pengadilan yang karena tidak memenuhi/tidak mencantumkan baik salah satu atau seluruh persyaratan yang ditentukan/yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dikualifikasikan sebagai tidak pernah ada (*never existed*). Dengan perkataan lain putusan Pengadilan tidak mencantumkan salah satu substansi tersebut khususnya Pasal 197

ayat (1) huruf k KUHP menjadi batal demi hukum. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 pada tingkat Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Pemohon karena tidak mencantumkan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf k Pasal 197 KUHP batal demi hukum dan tidak pernah ada (*never existed*).

5. Jaksa sebagai eksekutor putusan *a quo* berpendapat tetap akan melaksanakan putusan itu, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon terancam dirugikan atau sekurangnya berada dalam posisi yang tidak pasti. Dalam hal ini Jaksa secara *a priori* memaksakan untuk mengeksekusi putusan *a quo* apapun dan bagaimanapun sekalipun putusan Mahkamah Agung *a quo* sudah sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP adalah batal demi hukum dan tidak pernah ada (*never existed*). Tetapi hal ini tidak dihiraukan/tidak diperhatikan oleh Jaksa/eksekutor tersebut. Meminjam istilah *theatre the show must go on* yang penting pertunjukan harus berlangsung apapun kendalanya. Dapat disimpulkan cara pandang dan berpikir yang digunakan oleh Jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan Mahkamah Agung tentang perkara pidana Pemohon pada tingkat Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 sangat birokratis, sempit, tidak legowo, dan berpendirian *to be or not to be*.
6. Setelah membaca dan meneliti dengan seksama permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi melalui suratnya tanggal 2 Juli 2012 dan kemudian diperbaiki tanggal 8 Agustus 2012, sesungguhnya inti permohonan Pemohon adalah **bagaimana kedudukan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf k yang berbunyi “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”** dan bagaimana kedudukan hukum satu putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon.

7. Pemohon ingin memperoleh ketegasan, konfirmasi dan kepastian dari Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP. Hal ini sangat penting agar supaya setiap warga negara Indonesia dapat terjamin hak-hak konstitusionalnya sehingga tidak dirugikan, sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon. Dalam praktik ternyata putusan-putusan hakim sejak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan putusan Kasasi pada Mahkamah Agung ada yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sehingga mengakibatkan putusan itu terkena ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yaitu menjadi batal demi hukum dan tidak pernah ada (*never existed*). Sekalipun secara yuridis normatif putusan itu seharusnya dipahami sebagai putusan yang batal demi hukum, namun karena tidak ada tafsir resmi yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dalam penjelasan KUHAP maka kedudukan putusan itu menjadi *debatable* (dapat diperdebatkan) sehingga melahirkan banyak tafsir (multitafsir), akibatnya tidak ada kepastian hukum.
8. Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang berbunyi “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” adalah bersifat perintah (imperatif) dan merupakan suatu norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) **yang wajib dilaksanakan oleh hakim** pada Peradilan Umum dalam putusan perkara pidana sejak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. Oleh karena ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP *a quo* adalah merupakan kewajiban (*obligation*) bagi para hakim pada Peradilan Umum tersebut maka apabila kewajiban tersebut itu tidak dilaksanakan/diabaikan putusan hakim yang tidak memenuhi kewajiban dan perintah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP *a quo* dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Jadi pencantuman perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan merupakan suatu *conditio sine qua non* (persyaratan mutlak) yang tidak boleh diabaikan.

9. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah merupakan sanksi hukum terhadap putusan hakim yang tidak mencantumkan perintah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dengan akibat hukum bahwa putusan *a quo* **batal demi hukum, tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa**. Oleh karena itu Jaksa tidak mempunyai kompetensi untuk mengeksekusi putusan yang batal demi hukum itu. Dalam kasus Pemohon, Jaksa seharusnya bersikap legowo tidak memaksakan kehendaknya apalagi melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa surat perintah dari hakim. Perbuatan Jaksa itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu merampas kebebasan Pemohon dan jelas telah melanggar Pasal 333 KUHP yakni dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Kecuali itu, perbuatan Jaksa *a quo* telah melanggar UUD 1945 khususnya asas Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena itu Jaksa wajib diproses secara hukum untuk diminta tanggung jawabnya dan Pemohon (Saudara H. Parlin Riduansyah) harus segera dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.
10. Setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama seluruh petitum Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi register Nomor 69/PUU-X/2012 maka sudah sepatutnya dan seadilnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum *a quo*.
11. Untuk menghindari pelanggaran terhadap asas negara hukum, asas kepastian hukum yang adil, dan asas kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi sangat berwenang untuk memberikan tafsir autentik (resmi) terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP sebagaimana diusulkan dalam kesimpulan di bawah ini.

IV. KESIMPULAN

1. Pemohon memiliki *legal standing* yang kuat sebagai Pemohon dalam perkara Pengujian Materiil Pasal 197 KUHAP terhadap UUD 1945.
2. Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi absolut yang tidak diragukan lagi untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya.
3. Sehubungan dengan petitum Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara register Nomor 69/PUU-X/2012, maka dipandang perlu Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir autentik (resmi) terhadap: (a) Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang diusulkan sebagai berikut: “Hakim-hakim dalam putusannya pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung wajib mencantumkan substansi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”; (b) Terhadap Pasal 197 ayat (2) KUHAP diusulkan penafsiran sebagai berikut: “(1) yang dimaksud dengan batal demi hukum adalah putusan hakim yang tidak mencantumkan salah satu atau seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) khususnya huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) apabila ada pemidanaan dalam amar putusan itu maka pemidanaan itu batal demi hukum dan tersangka berhak dan atau wajib dibebaskan; (3) Jaksa Penuntut Umum tidak boleh dan tidak dapat mengeksekusi putusan yang batal demi hukum. Dengan perkataan lain kewajiban Jaksa gugur. Apabila Jaksa “membangkang” maka Jaksa tersebut dapat diproses dan dituntut secara hukum.

6. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

1. Bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah ketentuan Undang-Undang yang menentukan substansi surat putusan pemidanaan. Bahwa di antaranya ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, surat putusan pemidanaan harus memuat “perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap ditahan atau dibebaskan”. Konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan

tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak dimuatnya “perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap ditahan atau dibebaskan” dalam surat putusan pemidanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, yaitu mengakibatkan “putusan batal demi hukum”;

2. Bahwa surat putusan pemidanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP adalah surat putusan yang ditetapkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang diikuti penjatuhan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Mengingat ketentuan Pasal 85 ayat (1) KUHP, tenggang waktu mulai berlaku perhitungan lewat waktu (*verjaar*) wewenang menjalankan pidana adalah “esok hari setelah putusan dapat dijalankan”, maka dalam surat putusan pemidanaan yang berisi penjatuhan pidana harus diikuti perintah terdakwa untuk “ditahan atau tetap berada dalam tahanan”. Dengan kata lain, perhitungan “daluwarsa pelaksanaan pidana” dimulai satu hari putusan tersebut dijatuhkan, dan sama sekali tidak ditunggukan sampai dengan “putusan berkekuatan hukum tetap”;
3. Bahwa sifat “perintah” atau “imperatif” dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP diadakan dalam rangka untuk menghindari suatu putusan pemidanaan yang berisi penjatuhan pidana tidak dapat dilaksanakan karena gugurnya kewenangan Jaksa Pelaksana Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 KUHP *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjalankan putusan tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, kewenangan menjalankan putusan pemidanaan menjadi gugur setelah dua tahun untuk pelanggaran, setelah lima tahun untuk kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, setelah delapan tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, atau setelah enam belas tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) KUHP, kewenangan menjalankan putusan pemidanaan menjadi gugur sedikit-tidaknyanya sama dengan lama pidana yang dijatuhkan. Sementara

itu, kewenangan Jaksa Pelaksana Putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), hanya dapat dilakukan terhadap “putusan berkekuatan hukum tetap”. Tanpa perintah terdakwa untuk “ditahan atau tetap berada dalam tahanan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka pada dasarnya Jaksa Pelaksana Putusan tidak dapat melaksanakan putusan pemidanaan, sementara perhitungan lewat waktu/daluwarsa pelaksanaan pidana telah mulai dihitung sejak putusan dijatuhkan (dapat dijalankan dan tidak menunggu sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap). Bahwa tanpa perintah terdakwa untuk “ditahan atau tetap berada dalam tahanan”, dapat terjadi pada suatu waktu putusan pemidanaan tersebut “telah tidak dapat dilaksanakan” oleh Jaksa Pelaksana Putusan, ketika putusan berkekuatan hukum tetap karena telah lewat waktu/daluwarsa (*verjaar*) kewenangan menjalankan pidana;

4. Bahwa sifat “perintah” atau “imperatif” dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang juga ditandai dengan adanya “sanksi yuridis” yang berupa akibat putusan “batal demi hukum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, seolah-olah bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) yang menentukan kewenangan yang bersifat “fakultatif” atau “diskresional” kepada hakim yang berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk “dapat” memerintahkan supaya terdakwa ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu, atau tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu;
5. Bahwa persoalan pokoknya adalah apakah perintah terdakwa ditahan atau tetap ada dalam tahanan dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP adalah suatu bentuk perintah penahanan dalam kerangka yang sama dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP atau dapat dipandang sebagai perintah penahanan lainnya, mengingat dipersyaratkan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penahanan. Dalam hal ini, jika diperhatikan secara seksama, Pasal 21 KUHAP menyangkut kewenangan hakim melakukan penahanan dilakukan dengan penetapan

hakim yang berisi perintah penahanan atau penahanan lanjutan, yang hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana – tindak pidana tertentu yang pelakunya dapat ditahan (*arrestable crime*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, dan terdapat cukup alasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tentang penahanan di atas (baik terhadap penyidik, penuntut umum maupun hakim), memang bersumberkan pada kewenangan yang bersifat “fakultatif” atau “diskresional”, sebagaimana juga diisyaratkan dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP yang berbeda dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang bersumber pada kewenangan yang bersifat “perintah” atau “imperatif”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan *arrestable crime*, sedangkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diterapkan untuk semua bentuk surat putusan pemidanaan, tanpa ada yang dikecualikan;

6. Bahwa sifat “perintah” atau “imperatif” dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, juga ditandai dengan adanya “sanksi yuridis” yang berupa akibat putusan “batal demi hukum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Putusan yang “batal demi hukum”, tidak dapat dijalankan (*non executable*) oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) *juncto* Pasal 270 KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kejaksaan, “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”. Menurut hukum, khususnya Pasal 270 KUHAP, Jaksa hanya berwenang menjalankan “putusan yang berkekuatan hukum tetap”. Demikian pula halnya dengan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, menurut hukum Jaksa (kejaksaan) di bidang pidana mempunyai tugas dan wewenang “melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dengan kata lain, menurut hukum Jaksa Pelaksana Putusan tidak berwenang untuk menjalankan putusan “yang belum berkekuatan hukum

tetap”, sama dan sebangun, Jaksa Pelaksana Putusan tidak berwenang menjalankan putusan yang batal demi hukum;

8. Bahwa surat putusan pemidanaan batal demi hukum harus dianggap tidak pernah ada sejak semula (*initio legally null en void*). Surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum berakibat pada seluruh proses pidana terhadap terdakwa (dahulu tersangka), baik berupa penangkapan atau penahanan, maupun pemidanaan yang telah dijatuhkan, dipandang tidak pernah ada dan karenanya tidak sah (jika terlanjur sudah dilaksanakan) dan tidak dapat dilaksanakan (jika belum dilaksanakan) oleh Jaksa Pelaksana Putusan. Singkatnya, segala bentuk pengurangan hak asasi manusia tersebut dipandang tidak pernah ada;
9. Bahwa dalam hal karena satu dan lain hal, terdakwa yang sedang menjalani masa penahanan, tetapi “putusan akhir” yang berisi pemidanaan baginya yang ternyata batal demi hukum, membawa konsekuensi logis yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Selain itu, terdakwa yang tidak dalam tahanan, tetapi “putusan akhir” yang berisi pemidanaan baginya ternyata batal demi hukum, membawa konsekuensi logis pula pemidanaan terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Ditambahkan pula, berdasarkan Pasal 30 KUHAP penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang ternyata tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas karena ternyata penahanan dilakukan atas dasar putusan yang ternyata batal demi hukum, terdakwa dimaksud berhak meminta ganti kerugian sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP, dan karenanya juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP;
10. Bahwa surat putusan bukan pemidanaan yang tidak memuat perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP juga berakibat “batal demi hukum” berdasarkan Pasal 199 ayat (2) KUHAP. Surat putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum harus dianggap tidak pernah ada sejak semula (*initio legally null en void*). Surat putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum berakibat pada seluruh proses pidana terhadap terdakwa (dahulu tersangka), baik berupa penangkapan atau

penahanan, dipandang tidak pernah ada dan karenanya tidak sah (jika terlanjur sudah dilaksanakan). Terhadap penahanan yang ternyata tidak sah (karena putusan bukan pemidanaan tidak memuat perintah membebaskan terdakwa jika ia ditahan), pelaksanaannya bukan pada Jaksa Pelaksana Putusan, tetapi dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Kepala Rumah Tahanan, berdasarkan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana;

11. Bahwa perumusan ketentuan tentang penahanan terdakwa, baik yang bersifat fakultatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, maupun yang bersifat imperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beserta akibat hukumnya yang batal demi hukum sehingga tidak dapat dijalankan (*non executable*) oleh Jaksa Pelaksana Putusan, membuka kemungkinan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 5 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Norma yang terkandung di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, menurut Pemerintah, sudah jelas yaitu bahwa terhadap putusan yang dimohonkan oleh Pemohon sebetulnya sudah jelas dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Apa yang terjadi pada diri Pemohon, menurut Pemerintah, merupakan hal yang terkait dengan masalah penerapan norma itu sendiri, artinya sangat terkait erat dengan implementasi norma atau ketentuan suatu Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, hal demikian tidak terkait dengan masalah konstiusionalitas keberlakuan norma dari Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut;
- Dalam implementasinya, apabila penegak hukum, dalam hal ini jaksa, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka apabila di dalam pelaksanaannya jaksa tersebut menyalahgunakan atau sewenang-

wenang di dalam melaksanakan tugasnya, menurut Pemerintah, jaksa tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, misalnya dilaporkan kepada Jamwas atau dilaporkan kepada atasannya karena telah bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

- Dalam praktik, memang terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k di dalam putusannya tersebut. Namun demikian, hal ini sangat terkait erat dengan masalah implementasi;
- Terkait yang disampaikan oleh Pemohon mengenai masalah *due process of law*, Pemerintah berpendirian atau berpendapat bahwa di dalam suatu perkara tindak pidana pada dasarnya pemeriksaan dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan di pengadilan sampai pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya ini merupakan cerminan atau wujud dari *due process of law* itu sendiri;
- Pemerintah mengutip keterangan atau pendapat dari salah satu Hakim Agung yang mengatakan bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung memang seringkali tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, namun demikian tidak berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi;
- Pemerintah menyampaikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya dan memohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan pada persidangan hari Rabu, 5 September 2012, dan menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 10 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam **"Penjelasan Pasal 51 ayat (1)"** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas UU KUHAP

Terhadap permohonan pengujian Pasal 197 KUHAP, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa hal pokok yang menjadi permasalahan adalah Pemohon keberatan dengan adanya eksekusi putusan perkara pidana atas nama Pemohon yang dilakukan jaksa dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin, karena menurut Pemohon putusan pidana tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, sehingga Pemohon beranggapan putusan pidana tersebut batal demi hukum.
2. Bahwa menurut DPR, permasalahan tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma. Terkait dengan persoalan penerapan norma/ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, DPR berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya karena Mahkamah Konstitusi, berdasarkan UUD Tahun 1945, berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
3. Bahwa terhadap putusan peradilan, dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penilaian terhadap putusan peradilan tersebut.
4. Bahwa terkait eksekusi putusan pidana yang dilakukan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 270 KUHAP merupakan kewenangan Jaksa selaku eksekutor/pelaksana putusan.

Dengan demikian, tindakan jaksa tersebut bukanlah suatu tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang.

5. Bahwa menurut DPR, suatu perkara pidana yang telah melalui proses dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga disidangkan di pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pada tingkat Mahkamah Agung tidak memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, tidak bertentangan dengan prinsip "*due process of law*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR berpendapat tidak terdapat pertentangan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHP dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHP tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012, yang menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa terbukti dalam pemeriksaan permohonan *a quo* dalam persidangan bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa permohonan *a quo* sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undanag-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011) *juncto* Pasal 29 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009).

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG INI

Bahwa terbukti dalam pemeriksaan permohonan *a quo* dalam persidangan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan sejalan dengan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya yang telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, di mana:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-

Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat langsung maupun bersifat tidak langsung. Hak konstitusional yang bersifat langsung itu antara lain ialah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di samping hak tersebut, Pemohon juga mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa di samping itu hak-hak konstitusional yang secara tegas diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945. Hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung itu dapat ditarik dari pemahaman atau pemaknaan terhadap salah satu asas negara, yakni pernyataan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri negara hukum, yang mula-mula dirumuskan oleh A.V. Dicey dan kemudian diterima secara umum, ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya pengakuan adanya “*due process of law*” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika seorang warganegara, harus berhadapan langsung dengan aparaturnya sendiri karena dia diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Hak seperti ini sengaja diberikan kepada setiap orang, terlebih-lebih kepada seorang warga negara, mengingat ketika seorang dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana, dia berada dalam posisi yang lemah berhadapan dengan aparaturnya sendiri yang memiliki kewenangan-kewenangan antara lain untuk menahan, menginterogasi, menuntut dan

mengeksekusi putusan pengadilan. Dalam praktik, seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, sering tidak berdaya menghadapi aparaturnya penegak hukum yang kadang-kadang bertindak sewenang-wenang;

5. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, menjamin seseorang bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya dan menjamin adanya “*due process of law*” yang benar dan adil, maka hukum acara pidana yang digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, dengan sendirinya haruslah menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh UUD 1945. Hukum acara pidana yang berlaku di negara ini, yang kini dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, seyogianya memuat jaminan kepastian hukum, memuat jaminan bebasnya seseorang dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin pula adanya “*due process of law*” yakni proses pemeriksaan yang adil dan benar. Norma undang-undang haruslah mengalir dari Undang-Undang Dasar. Hanya dengan cara itulah maka negara ini dapat disebut sebagai “*constitutional state*” yakni negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasarnya;
6. Bahwa sejalan dengan jaminan adanya “*due process of law*” yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka secara konsepsional, Pemohon memahami bahwa seandainya suatu ketika Pemohon didakwa karena melakukan tindak pidana dan diputuskan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun putusan pengadilan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka menurut ketentuan ayat (2) pasal tersebut, putusan demikian adalah “batal demi hukum”. Kalau putusan itu “batal demi hukum”, maka menurut pemahaman Pemohon, putusan itu haruslah dianggap tidak pernah ada dan dengan demikian tidak dapat dieksekusi oleh siapapun juga. Pemohon adalah warga negara yang taat pada hukum. Pemohon menghormati kewenangan negara untuk memeriksa, menuntut, dan mengadili Pemohon. Negara

telah diberi kesempatan oleh undang-undang untuk mengadili Pemohon mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat pemeriksaan kasasi dan PK di Mahkamah Agung (*vide* Bukti P-5). Namun, apabila putusan itu “batal demi hukum” karena kelalaian dan kesalahan majelis hakim, dalam pemahaman Pemohon, negara juga harus rela dan berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya itu dan tidak mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melawan Undang-Undang;

7. Namun apa yang Pemohon pahami sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam angka 6 di atas, ternyata berbeda jauh dengan kenyataannya. Dalam sebuah peristiwa kongkret, Pemohon telah diperiksa, dituntut, dan diadili karena didakwa melakukan suatu tindak pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Setelah melalui proses pemeriksaan yang adil dan fair, Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa, dalam hal ini Pemohon, dibebaskan dari segala dakwaan (*vide* Bukti P-6). Namun, Penuntut Umum dengan berdalih bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Pemohon bukanlah putusan yang “bebas murni” – suatu hal yang samasekali tidak dikenal KUHAP – dan dengan cara melanggar Pasal 244 KUHAP yang melarang adanya upaya banding maupun kasasi atas putusan bebas, Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa, dalam hal ini Pemohon, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kemudian dengan mengadili sendiri, menghukum terdakwa, dalam hal ini Pemohon, dengan pidana penjara 3 tahun (*vide* Bukti P-7);
8. Bahwa Pemohon kemudian membaca dengan seksama putusan kasasi Mahkamah Agung di atas dan menemukan bahwa dalam diktum putusannya, Majelis Hakim Agung telah lalai tidak mencantumkan norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam putusan pemidanaan, harus dicantumkan “perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Tidak dicantumkannya perintah itu, maka menurut ayat (2) pasal tersebut, putusan tersebut

adalah “batal demi hukum”. Menyadari bahwa putusan tersebut adalah “batal demi hukum”, maka Pemohon mengira Pemohon telah mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT, karena sejatinya Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon memang tidak bersalah melakukan apa yang didakwakan. Dengan putusan yang batal demi hukum itu, Pemohon mengira bahwa dengan bermodalkan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka terhadap Pemohon, demi kepastian hukum yang adil yang menjamin adanya “*due process of law*” tidak akan ada eksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum tersebut. Selanjutnya, karena putusan batal demi hukum, maka Pemohon dengan bebas akan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya seorang warganegara yang memiliki hak-hak konstitusional, tidak takut-takut untuk melakukan segala kegiatan yang merupakan hak Pemohon sebagai warga negara;

9. Bahwa namun apa yang Pemohon kira sebagai rahmat dan karunia Allah SWT sebagaimana diuraikan dalam angka 7 dan angka 8 di atas, rupanya tetaplah suatu problema yang benar-benar menempatkan Pemohon dalam situasi yang sulit. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, setelah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung, berkeras untuk mengeksekusi putusan yang batal demi hukum itu dengan dalih bahwa jaksa adalah eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Pemohon bahkan telah menerima 2 (dua) kali panggilan untuk menjalani eksekusi putusan tersebut, dan bahkan diancam akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Pemohon dianggap membangkang tidak mau memenuhi panggilan eksekusi (vide Bukti P-8). Setelah menerima dua kali panggilan, Pemohon akhirnya dikejar-kejar aparat Kejaksaan, sehingga terpaksa harus berpindah-pindah. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh UUD 1945 menjadi sirna. Pemohon berada dalam ketidakpastian dan berada dalam ketakutan untuk muncul di depan umum, karena khawatir akan ditangkap oleh jaksa dengan

dalih melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 6 Juni 2012, Pemohon melaporkan jaksa Firdaus Denilmar, S.H., M.H., ke Mabes Polri atas tindakannya terhadap Pemohon, karena melakukan percobaan melanggar Pasal 333 KUHP, di mana jaksa memaksa mengeksekusi putusan yang batal demi hukum, maka jaksa telah secara sengaja merampas kemerdekaan seseorang dan meneruskan perampasan itu dan diancam pidana 8 tahun penjara. Sekarang jaksanya berstatus sebagai Terlapor di Mabes Polri (vide Bukti P-9). Namun, pada tanggal 26 Juli 2012, Pemohon telah ditangkap secara paksa oleh jaksa di Malang dan dibawa paksa ke Banjarmasin dan diserahkan oleh jaksa ke lembaga pemasyarakatan. Kepala lembaga pemasyarakatan menerima penyerahan tersebut. Namun Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Eksekusi karena Pemohon berpendapat putusan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi. Keadaan ini membuat Lembaga pemasyarakatan bingung dalam memperlakukan Pemohon. Akhirnya, Pemohon hingga saat ini ditempatkan di klinik dan ruang administrasi lembaga pemasyarakatan dan tidak dimasukkan ke dalam ruang (sel) bagi narapidana;

10. Bahwa sebab musabab sirnanya hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, adalah dikarenakan norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHP mengandung sifat multi-tafsir. Pemohon menafsirkannya, bahwa norma Pasal 197 ayat (1) KUHP adalah bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) yang harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatannya, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Jika norma Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP itu tidak dicantumkan, maka putusan adalah “batal demi hukum”, yang artinya putusan itu sejak semula harus dianggap tidak ada, dan dengan sendirinya pula tidak dapat dieksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP;
11. Bahwa jaksa berpendapat meskipun putusan tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, maka

sesuai ketentuan Pasal 270 KUHP jaksa berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon berpendapat bahwa memang benar bahwa Pasal 1 angka 6a KUHP mendefinisikan jaksa adalah eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun eksekusi putusan haruslah dilakukan atas dasar perintah majelis hakim yang memutus perkara. Kalau tidak diperintahkan untuk dilakukan eksekusi oleh majelis hakim yang memutus perkara, maka atas dasar apakah jaksa itu mengeksekusi putusan pengadilan? Hanya berdasarkan definisi jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan? Guru adalah orang yang mengajar. Apakah setiap guru langsung masuk ke kelas di sekolah mana saja yang dia mau hanya karena definisi guru adalah orang yang mengajar? Tidak mungkin! Guru baru masuk ke kelas dimana dia mengajar setelah mendapat tugas dari kepala sekolah. Bukan berarti mentang-mentang dia guru, dia boleh mengajar sesuka hatinya. Demikian pula dengan jaksa. Meskipun didefinisikan sebagai eksekutor putusan pengadilan, tidak berarti dia boleh mengeksekusi putusan pengadilan semau-maunya, tanpa ada perintah untuk melakukan eksekusi. Apalagi, putusan itu nyata-nyata batal demi hukum, maka jaksa, dengan berdalih dia adalah eksekutor putusan pengadilan, maka dengan cara membabi-buta main eksekusi saja, maka jaksa seperti itu dapat dipidana merampas kemerdekaan seseorang;

12. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 197 ayat (1) KUHP yang bersifat multi tafsir sebagaimana diuraikan dalam angka 10 di atas, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan “due process of law” dan jaminan “kepastian hukum yang adil” dan bebasnya Pemohon dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara nyata, kongkret dan aktual telah terjadi karena norma Pasal 197 ayat (1) huruf k Pasal 270 KUHP yang bersifat multi tafsir. Dengan dikabulkannya permohonan pengujian undang-undang ini, maka sifat multi tafsir norma Pasal 197 ayat (1) dan

Pasal 270 KUHAP dapat diakhiri, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon tidak lagi akan dirugikan;

13. Bahwa secara selintas, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukanlah persoalan norma, melainkan persoalan penerapan hukum yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutusnya. Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa masalah penerapan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warganegara termasuk ke dalam kategori “constitutional complaint” yang tidak dan/atau belum diatur di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang. Pemohon tidak melangkah ke arah itu, namun membatasi diri pada adanya norma undang-undang yang bersifat multi tafsir sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional warganegara, dalam hal ini Pemohon;
14. Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang memiliki hak untuk memperoleh “due process of law” sebagaimana telah diberikan secara tidak langsung oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang telah dirugikan oleh norma Undang-Undang yang bersifat multi tafsir itu, Pemohon tidak mempunyai tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat mengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum [3.29] Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada hakikatnya dimaksudkan antara lain “untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya”;
15. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 13 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapat jaminan adanya “due process of law” yang adil. Pemohon juga mempunyai hak konstitusional tentang adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon

juga mempunyai hak untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) dan Pasal 270 KUHP yang bersifat multi tafsir itu, maka kerugian konstitusional Pemohon nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah terjadi. Dengan menjadi jelasnya tafsir atas Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) dalam kaitannya dengan Pasal 270 KUHP, maka Pemohon berharap, kerugian konstitusional Pemohon tidak dan tidak lagi akan terjadi di masa-masa yang akan datang.

III. TERBUKTI DALIL-DALIL PERMOHONAN BAHWA NORMA PASAL 197 AYAT (1) HURUF K DAN AYAT (2) KUHP SECARA MATERIIL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP telah menegaskan bahwa dalam putusan pengadilan yang berisi pemidanaan, putusan tersebut haruslah mencantumkan antara lain huruf k yakni “perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “telah jelas”. Apabila amar putusan tidak memuat perintah seperti itu, maka menurut Pasal 197 ayat (2) mengakibatkan putusan demikian “batal demi hukum”. Rumusan norma yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ini mengandung ketidakjelasan dan bersifat multi tafsir, khususnya pada kata “ditahan” dan “batal demi hukum”. Ketidakjelasan dan sifat multi tafsir seperti itu membawa implikasi terhadap rumusan norma Pasal 270 KUHP, yakni apakah jaksa sebagai eksekutor wajib menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun mereka mengetahui bahwa putusan itu batal demi hukum, atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah jaksa wajib menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun putusan itu nyata-nyata batal demi hukum?
2. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP diawali dengan kata-kata “Surat putusan pemidanaan memuat:”. Kata-kata yang sama juga berlaku dalam putusan bukan pemidanaan, yakni “Surat putusan bukan pemidanaan memuat:...” sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1)

KUHAP. Jika ditelaah dengan seksama dalam keseluruhan pasal-pasal KUHAP yang memuat norma tentang putusan pengadilan yang termaktub dalam Bab XVI dengan judul “PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN”, nyatalah bahwa KUHAP tidaklah membedakan format putusan pengadilan menurut tingkatannya. Dengan kata lain, norma yang diatur dalam Pasal 197 mengenai putusan pemidanaan maupun Pasal 199 mengenai putusan bukan pemidanaan, adalah sama dan berlaku bagi semua tingkatan pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Bahwa irah-irah setiap putusan, baik pemidanaan maupun bukan pemidanaan wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi kepala putusan, tentu tidak berlaku bagi format putusan Pengadilan Negeri saja, tetapi juga berlaku bagi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

3. Bahwa tidak dicantumkannya irah-irah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kepala putusan pengadilan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Jadi, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, jika putusannya tidak mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka putusan itu membawa akibat “batal demi hukum”. Dengan demikian, keharusan mencantumkan hal-hal yang disebutkan oleh Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat “*imperative*” dan “*mandatory*” dan berlaku pada semua putusan pada semua tingkatan pengadilan. Penafsiran yang menyatakan pencantuman ketentuan itu hanya berlaku bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, selain tidak mempunyai landasan yuridis, juga dapat menghilangkan kepastian hukum;
4. Bahwa paralel dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dicontohkan di atas. Norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP tegas menyatakan bahwa putusan pemidanaan memuat hal-hal yang disebutkan mulai dari huruf a sampai huruf l. Sementara Pasal 197 ayat (2) memuat norma yang menyatakan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Sementara

penjelasan ayat (2) mengatakan “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”. Jadi, kalau sekedar kekhilafan penulisan dan pengetikan, kesalahan itu dapat dimaafkan tanpa menyebabkan putusan batal demi hukum. Namun, apabila bukan kesalahan penulisan atau pengetikan, melainkan putusan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, e, f dan h, maka putusan tersebut adalah juga batal demi hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa jika putusan pengadilan pada semua tingkatannya, tidak mencantumkan apa yang disebutkan dalam huruf k, yakni “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, maka putusan itu membawa akibat batal demi hukum. Norma ini berlaku bagi semua putusan pengadilan di semua tingkatannya, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Penafsiran yang mengatakan bahwa keharusan mencantumkan norma Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak berlaku bagi Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Agung adalah putusan final, sebagaimana ditafsirkan oleh Trimoelja D Soerjadi dan Indriarto Seno Adjie adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum (vide Bukti P -10);

5. Bahwa Trimoelja D. Soerjadi mengatakan istilah “ditahan” sebagai bentuk imperatif dari istilah “penahanan” tidak perlu dicantumkan dalam putusan Mahkamah Agung karena “penahanan” adalah kewenangan diskresioner majelis hakim, yang dapat memutuskan untuk memerintahkan penahanan atau tidak. Dengan demikian, menurutnya, dalam putusan pemidanaan Mahkamah Agung tidak perlu mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Memang, selain ditemukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, istilah “ditahan” juga ditemukan dalam Bab V Bagian Kedua KUHAP yang berjudul “Penahanan”. Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP mengatur penahanan masing-masing dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, alasan-alasan perlunya penahanan, siapa saja yang

berwenang mengeluarkan perintah penahanan, jenis-jenis penahanan dan jangka waktu penahanannya. Sementara Pasal 1 angka 21 KUHAP mendefinisikan “penahanan” adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

6. Bahwa Pasal 26 KUHAP menyebutkan, hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan “berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan” kepada terdakwa. Paralel dengan itu, Pasal 27 KUHAP mengatakan bahwa hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan banding “berwenang mengeluarkan perintah penahanan” terhadap terdakwa. Selanjutnya Pasal 28 KUHAP menyatakan hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara di tingkat kasasi, guna kepentingan pemeriksaan kasasi “berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan” terhadap terdakwa. Pasal 26, 27 dan 28 KUHAP ini dengan jelas berisi norma yang mengatur kewenangan hakim pada setiap tingkatan peradilan untuk mengeluarkan “surat perintah penahanan” kepada terdakwa guna kepentingan pemeriksaan perkara pada masing-masing tingkatan pemeriksaan. “Surat Perintah Penahanan”, yang dalam praktik diwujudkan ke dalam “Penetapan Majelis Hakim”, jelaslah bukan “putusan pengadilan” yang bersifat pemidanaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k. Karena, selama proses pemeriksaan, hakim belumlah mengeluarkan putusannya. Untuk kepentingan pemeriksaan, kalau hakim memandang perlu menahan terdakwa, maka yang dikeluarkan hakim adalah “Surat Perintah Penahanan” yang dalam praktiknya dilakukan melalui suatu “Penetapan” yang dikeluarkan pada awal atau di tengah proses pemeriksaan dan bukan “Putusan” yang dikeluarkan hakim sebagai proses terakhir pemeriksaan perkara;
7. Bahwa dengan berpedoman pada uraian dalam angka 5 di atas, Pemohon ingin membandingkan dengan istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, dengan istilah “ditahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 26,

Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP. Istilah “ditahan” dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP semuanya dikaitkan dengan kepentingan proses pemeriksaan perkara. Sedangkan alasan untuk melakukan penahanan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, yakni jika terdapat kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau ancaman hukumannya lima tahun atau lebih. Kalau kekhawatiran itu tidak ada, maka hakim tidak perlu menahan terdakwa. Dalam konteks inilah, pendapat Trimolija D. Soerjadi adalah benar adanya, yakni tindakan mengeluarkan surat perintah penahanan adalah kewenangan diskresioner hakim dalam konteks pemeriksaan perkara;

8. Bahwa istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah sesuatu yang harus dicantumkan dalam putusan pidana, dengan konsekuensi jika perintah itu tidak dicantumkan, maka putusan pengadilan tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, tidaklah benar pendapat Trimolelja bahwa perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k adalah bersifat diskresioner. Kalau hal itu bersifat diskresioner, maka tidak mungkin akan ada norma dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa jika ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k itu tidak dicantumkan, maka akibatnya putusan adalah batal demi hukum. Dengan demikian, keharusan putusan pidana mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan bukanlah bersifat diskresioner, melainkan bersifat imperatif atau bersifat mandatory, yakni suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan;
9. Bahwa dengan mengingat bahwa untuk mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dalam setiap putusan pidana adalah perintah yang bersifat imperatif, maka jelaslah proses pemeriksaan perkara sudah selesai. Perintah demikian, jelaslah berbeda dengan menerbitkan surat perintah penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang dibatasi jangka waktunya oleh KUHAP. Andaikata jangka waktu penahanan yang menjadi wewenang hakim pada setiap tingkat pemeriksaan semuanya telah terlampaui dan terdakwa harus

dikeluarkan dari tahanan demi hukum, maka kalau kata “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan” harus dimuat dalam putusan pengadilan, maka dengan sendirinya perintah tersebut menjadi perintah yang melawan hukum. Karena itu, kata “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k haruslah ditafsirkan sebagai perintah untuk melakukan eksekusi putusan yang bersifat pembedaan;

10. Bahwa pada hemat Pemohon, istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah berbeda maknanya dengan istilah “penahanan” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP. Istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” adalah suatu proses untuk melaksanakan putusan pembedaan sesuai dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Kalau terdakwa dijatuhi hukuman penjara sementara terdakwa berada di luar, maka kepada jaksa diperintahkan untuk “menahan” terdakwa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kalau terdakwa ditahan pada waktu pidana dijatuhkan, maka kepada jaksa diperintahkan untuk tetap menempatkan terdakwa dalam tahanan, dan selanjutnya putusan dieksekusi dengan mengubah status tahanan terdakwa menjadi narapidana. Demikian pula halnya jika kepada terdakwa dijatuhi hukuman mati, sementara terdakwa berada di luar, maka kepadanya diperintahkan untuk ditahan untuk menjalani eksekusi hukuman mati. Kalau terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan itu dilanjutkan sampai eksekusi hukuman mati dilaksanakan;
11. Bahwa para penyusun KUHAP seperti kekurangan istilah untuk menyebut tindak lanjut atas putusan pembedaan yang dijatuhkan oleh pengadilan, yang seharusnya menggunakan istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dengan maksud sebagai perintah kepada jaksa untuk mengeksekusi salah satu jenis pembedaan yang dikenal dalam KUHAP sesuai dengan diktum putusan pembedaan. Dengan memahami istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” sebagai perintah eksekusi, maka perintah tersebut menjadi logis, karena tanpa ada perintah hakim untuk mengeksekusi putusan pembedaan, maka jaksa tidaklah mempunyai

dasar hukum apapun untuk mengeksekusi putusan tersebut. Keadaan ini sama dengan tidak dicantumkannya ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, misalnya tidak mencantumkan nama, umur, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan orang yang dihukum, maka siapakah yang harus dieksekusi? Kalau tidak mencantumkan berapa tahun pidana penjara yang dijatuhkan, maka bagaimana jaksa akan mengeksekusi putusan itu? Karena itu, tidak dicantumkannya ketentuan-ketentuan Pasal 197 KUHAP adalah logis kalau putusan itu dinyatakan “batal demi hukum”;

12. Bahwa KUHAP telah dengan jelas mengatur kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP telah mengatur dengan jelas kewenangan penyidik dan penyidik, yakni sampai selesainya seluruh proses penyidikan ketika tersangka, alasan hukum dan alat-alat bukti telah terhimpun sehingga proses penyidikan dinyatakan selesai. Selanjutnya kewenangan penyidik beralih ke penuntut umum yang berwenang melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan. Selanjutnya hakim pada setiap tingkatan peradilan berwenang untuk mengadili perkara yang didakwakan oleh penuntut umum. Begitu majelis hakim memutus perkara tersebut dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kewenangan hakim dalam menangani perkara berakhir. Kewenangan selanjutnya beralih kepada jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang mengatakan “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya”;
13. Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan dalam angka 10 di atas, pertanyaannya kemudian adalah, apakah dalam hal putusan pengadilan itu “batal demi hukum” apakah Jaksa juga berkewajiban melaksanakan putusan itu? Apakah implikasi putusan batal demi hukum? Jika putusan batal demi hukum pada tingkat Pengadilan Tinggi, apakah dengan demikian putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Negeri? Apakah jika

putusan yang batal demi hukum itu terjadi pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali, maka yang berlaku adalah putusan di tingkat Kasasi? KUHAP tidak memberikan pengaturan atas masalah ini, sehingga terjadilah kevakuman hukum. Kevakuman hukum seperti itu jelaslah membawa akibat tidak adanya kepastian hukum yang merugikan hak-hak konstitusional setiap orang di negara ini;

14. Bahwa terhadap istilah “putusan batal demi hukum” itu sendiri, KUHAP tidak memberikan penjelasan apapun. Para ahli hukum pidana seperti Yahya Harahap mengartikan putusan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun “*legally null and void*” atau “*van rechtswege neiting*”. Dengan demikian, putusan seperti itu tidak dapat dieksekusi oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan. Dr. Rudi Satrio dalam penelitiannya atas putusan batal demi hukum, mengemukakan pendapat bahwa, dengan batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan akibat tidak mencantumkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial adalah putusan yang ada sebelumnya. Kalau putusan yang batal demi hukum itu terjadi pada tingkat putusan Kasasi, maka yang berlaku adalah putusan pada tingkat pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, jika terhadap perkara itu, langsung dimohonkan kasasi tanpa melalui tahapan banding. Pada hemat Pemohon, pendapat kedua ahli pidana ini lebih menjamin kepastian hukum dan menjamin adanya “*due process of law*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
15. Bahwa dalam Risalah Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Jajajaran Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang dari tanggal 6 sampai 10 Oktober Tahun 2009 yang berjudul PEMECAHAN MASALAH HUKUM DALAM PRAKTEK DI PN/PT BIDANG PIDANA UMUM, halaman 12, atas permasalahan hukum yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jambi berupa pertanyaan, “Apakah dibenarkan jika dalam putusan Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, *tetapi tidak ada amar putusan tentang perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap ditahan dalam tahanan atau dibebaskan*, pemecahannya adalah jelas, yakni: ***tidak dibenarkan karena putusan pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan (Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP). Jika hal ini tidak dipenuhi maka putusan batal demi hukum***” (vide Bukti P-11);

16. Bahwa merujuk pada Risalah Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2012 yang membicarakan masalah-masalah aktual yang terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung, atas pertanyaan Komisi III DPR RI yang meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun terdapat beberapa kekurangan (cacat) karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (Pokok-Pokok Pembahasan Nomor 7), Jaksa Agung memberikan penjelasan bahwa selama ini didapati beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang tidak mencantumkan “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang tentang KUHP, namun demikian Putusan MA seperti itu tidak pernah dipermasalahkan dan tidak pernah menjadi kendala bagi Jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut (Nomor 16). Rapat Kerja Komisi III DPR RI mengambil kesimpulan bahwa, “Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung RI untuk memperhatikan tata cara dan batas waktu pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP” (Keputusan/Kesimpulan Nomor 2). (vide Bukti P-12);
17. Bahwa perumusan norma hukum pidana dan hukum acara pidana haruslah bersifat rigid, kaku, dan tidak boleh mengandung sifat multi tafsir, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia. Dengan norma hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, seseorang dapat dipanggil untuk diperiksa, ditahan, dilakukan penyitaan, sampai dituntut ke pengadilan

dengan ancaman hukum dari yang paling ringan sampai hukuman mati. Penegakan hukum pidana dan hukum acara pidana dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang bertindak atas nama negara dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, menuntut sampai melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Karena itu, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, maka hal itu akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warganegaranya sendiri. Tindakan kesewenang-wenangan seperti itu bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan, serta bertentangan dengan prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Pemohon berpendapat norma Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagaimana telah dikemukakan di atas tidaklah dapat dibiarkan terus-menerus bersifat multi tafsir, agar dengan demikian dapat menjamin “*due process of law*”, kepastian hukum yang adil, serta menjamin hak setiap orang terbebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak konstitusionalnya;

18. Bahwa dari uraian yang dikemukakan dalam angka 1 sampai dengan angka 15 di atas, nyatalah bahwa norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP mengandung sifat multi tafsir, sehingga menghilangkan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma pasal yang bersifat multi tafsir itu juga menghilangkan adanya “*due process of law*” yakni proses pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, dan memberi peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, untuk berbuat sewenang-wenang kepada seseorang. Norma Undang-Undang yang bersifat multi tafsir dan menghilangkan “*due process of law*” dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum adalah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP itu juga telah menimbulkan hilangnya rasa aman dan sebaliknya menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau

tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

IV. KETERANGAN AHLI

IV.1. M. Yahya Harahap, S.H.

Muhammad Yahya Harahap, S.H., yang memberikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah dalam sidang tanggal 05 September 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan pemidanaan tersebut “tidak mencantumkan/tidak memuat” ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar/diktum putusan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP “putusan tersebut batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*);

Bahwa yang menyatakan putusan pemidanaan yang “tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*) adalah “Undang-Undang sendiri” yakni Pasal 197 ayat (2) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf.....k..... pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Bahwa berdasar ketentuan “Undang-Undang” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP:

- a. sifat dan tingkat “kebatalan” (*nietigheid/nulliteit, voidness/nullity*) putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP adalah “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void/void ipso jure*);
- b. bukan bersifat atau berderajat “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*), akan tetapi “demi hukum” putusan tersebut “dengan sendirinya batal”

Bahwa setiap kebatalan (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang adalah:

- a. kebatalan “*ex nunc*” (*nietigheid ex nunc*), sehingga kualitas kebatalannya merupakan “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak”, atau disebut juga “kebatalan substansial” (*substantiale/essentiele nietigheid*);
- b. dengan demikian, oleh karena putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP adalah “kebatalan yang bersifat

absolut/mutlak” atau “kebatalan hakiki”, maka menurut hukum putusan pemidanaan tersebut merupakan “kebatalan absolut/kebatalan hakiki”.

Bahwa oleh karena menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP terkandung atau melekat “kebatalan mutlak”, berarti sejak semula terhitung sejak putusan itu dijatuhkan MA pada tanggal 08 Oktober 2010 adalah “putusan” yang “tidak sah menurut hukum” (*onwettig, unlawful*). Sebab sejak semula putusan tersebut “bertentangan dengan undang-undang” (*strijd met de wet, violation of law*). Dalam hal ini, Putusan Nomor 1444 K/ Pid.Sus/2010 itu sejak semula “bertentangan/melanggar” ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Bahwa bertitik tolak dari dasar-dasar hukum yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan berikut:

1. Setiap putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar putusan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP “mengakibatkan putusan itu batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*);
2. Setiap “kebatalan” (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh undang-undang, dalam kasus ini oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP, adalah “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak”, sehingga putusan itu sejak semula “tidak sah” (*onwettig, unlawful*), karena putusan yang demikian bertentangan dengan undang-undang;
3. Ternyata Putusan Kasasi Nomor 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 terbukti tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar putusan. Maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan itu sejak semula “batal demi hukum” dan kualitas “kebatalannya” adalah bersifat “kebatalan absolut” atau “kebatalan hakiki” (*essentiele nietigheid*)\

IV.2. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Ahli Romli Atmasasmita memberikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Permasalahan hukum dalam uji materiel Pemohon tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap UUD 1945 sangat penting jika diperbandingkan perbedaan besar hukum pidana materiel dan hukum pidana

formil. Materi muatan hukum pidana materiel terdiri dari larangan dan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil memuat tata cara melaksanakan ketentuan mengenai larangan dan sanksi hukuman. Perbedaan lain adalah terhadap hukum pidana materiel masih dibolehkan penafsiran hukum oleh aparaturnya penegak hukum termasuk hakim; sedangkan terhadap ketentuan hukum pidana formil, aparaturnya penegak hukum termasuk Hakim tidak diperbolehkan melakukan penafsiran lain selain apa yang telah ditulis dalam undang (*as posited*) sehingga terhadap hukum pidana formil berlaku asas “non-interpretable”. Ketentuan mengenai tata cara melaksanakan hukum pidana materiel termasuk pelaksanaan pidana sangat sensitif dan selalu bersentuhan dengan sisi kemanusiaan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana. Persentuhan dimaksud yang kemudian menimbulkan pertentangan terhadap UUD 1945 adalah menjadi kewenangan MK RI bukan MA RI.

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu Putusan Pengadilan bersifat imperative dan wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan yang ditulis di dalamnya (*as posited*). Ketentuan Pasal 197 ayat (1) tersebut bersifat limitatif sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat diperluas atau dikurangi dengan alasan apapun selain hanya untuk dilaksanakan secara konsisten demi tercapainya kepastian hukum baik bagi negara maupun bagi setiap orang yang berkepentingan.

Kajian hukum atas ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa kedua-belas materi muatan suatu putusan pengadilan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses beracara di muka pengadilan. Selain dari hal tersebut, keduabelas materi muatan suatu putusan pengadilan mengandung aspek kemanusiaan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang telah didakwa dan menjalani pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Dalam kaitan ini bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (2) bersifat kausalitas dan sesungguhnya telah mencerminkan asas *lex certa* yang tidak perlu dipersoalkan lagi secara hukum. Namun dalam praktik, telah terjadi perbedaan cara pandang

terhadap perlu atau tidak diperlukannya dimasukkan secara eksplisit materi muatan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k ke dalam putusan pengadilan dan perbedaan cara pandang tentang status “putusan batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perbedaan pandangan tersebut memberikan dampak yang merugikan hak konstitusional seseorang untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur di dalam UUD 1945. Keinginan kuat jaksa penuntut umum untuk menjalankan suatu “putusan batal demi hukum” yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, adalah bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dan eksekutor putusan pengadilan termasuk terhadap “putusan batal demi hukum” terhadap seorang pencari keadilan, telah mengabaikan ketentuan UUD 1945 tersebut di atas.

Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kata-kata kunci dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terletak pada “kepastian hukum yang adil” yang harus diartikan sejauh manakah implementasi ketentuan hukum acara pidana telah memenuhi tujuan kepastian hukum, dan kedua, apakah dalam pemenuhan tujuan kepastian hukum itu telah memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Dalam konteks ini ketentuan Pasal 28 D ayat (1) tidak memisahkan dua tujuan hukum atau bahkan mempertentangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika terhadap “putusan batal demi hukum” tetap saja dieksekusi

maka eksekusi tersebut tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 yaitu tujuan kepastian hukum yang berkeadilan.

Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas telah memperkuat hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan penegasan kewajiban kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk meninggalkan sistem otoritarian atau kepemimpinan diktator dan berpegang kepada sistem penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada demokrasi. Sistem penyelenggaraan negara dimaksud bermuara pada tiga pilar yaitu, tegaknya hukum di atas segala kepentingan (*ruled by law*); perlindungan dan jaminan hak asasi setiap orang (*protection and assurance of human rights*), dan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

Berdasarkan tiga pilar negara demokrasi tersebut maka pemaksaan kehendak oleh kekuasaan negara terhadap setiap orang yang nyata-nyata bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, mutlak mempertentangkan kekuasaan (berdasarkan Undang-Undang) tersebut dengan UUD.

Kekuatan moral hukum pidana terletak pada kepatuhan aparat hukum termasuk hakim terhadap Konstitusi karena Konstitusi merupakan payung hukum (*umbrella act*) sekaligus puncak kekuasaan kehakiman yang telah memberikan mandat kepada penyelenggara negara termasuk pelaksana kekuasaan kehakiman untuk tetap menegakkan hukum dalam batas-batas dan koridor yang diperbolehkan oleh Konstitusi. Setiap langkah hukum yang bertentangan dengan hak warga negara yang telah diatur dalam Konstitusi sekalipun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, dan mutatis mutandis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi warga negara maupun bagi aparat hukum termasuk hakim.

Kekuatan hukum pidana menjadi lemah ketika aparat hukum tidak mematuhi ketentuan dalam hukum positif apalagi yang berhubungan erat dengan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi dirinya Atas dasar pernyataan tersebut maka

sangat relevan masalah penafsiran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipersoalkan terhadap ketentuan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Relevansi tafsir hukum pidana (KUHP) dihubungkan dengan materi muatan UUD 1945 khususnya ketentuan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dapat dianalisis dari sudut doktrin hukum pidana (*Remmelink*) yang mengakui dua asas fundamental hukum pidana (*fundamentalnormen des Rechtsstaat*) yaitu asas proporsionalitas (*proportionality principles*) dan asas subsidiaritas (*subsidiarity principle*). Terkait dengan “putusan batal demi hukum”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, asas proporsionalitas, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan KUHP mengenai “Putusan Batal Demi Hukum”, mencerminkan ketidakseimbangan antara tujuan dan cara menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses beracara. Bahkan memaksakan suatu putusan yang telah dinyatakan batal demi hukum menunjukkan kekeliruan mengenai makna relevansi antara kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tujuan umum dari hukum.

Relevansi kedua tujuan tersebut dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 khususnya materi muatan suatu putusan pengadilan terletak pada penegasan pemenuhan syarat “ditahan atau tidak ditahan” yang berdampak terhadap kepentingan hukum terdakwa, dan tertutupnya celah hukum untuk menegaskan dalam praktik, tujuan pembentuk Undang-Undang yaitu, menciptakan “keseimbangan” antara tujuan kepastian hukum dan keadilan dengan cara mencapai tujuan dimaksud tersebut.

Di sisi lain, asas subsidiaritas terkait putusan pengadilan yang telah dinyatakan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) mencerminkan bahwa, kekeliruan atau kehilafan atau kelalaian seorang hakim atau majelis hakim dalam menjauhkan putusan tidak boleh memberikan dampak “kerusakan” yang lebih besar terhadap sistem beracara dalam proses peradilan pidana Indonesia atau ancaman terhadap jaminan atas perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Maksud pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, adalah bahwa, selain memberikan peringatan kepada

hakim atau majelis hakim, ketentuan pasal tersebut bertujuan menjamin efisiensi proses beracara dalam peradilan.

Merujuk pada dua asas norma fundamental hukum pidana dan aplikasinya terhadap persoalan tafsir hukum atas pelaksanaan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dan peranan hukum pidana termasuk hukum acara pidana adalah memelihara ketertiban (beracara) hukum dan menjamin kepastian hukum agar tercapai kemanfaatan dan keadilan bagi siapa saja yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana;
2. Selain fungsi dan peranan hukum tersebut pada angka 1 harus dipahami setiap aparatur hukum termasuk hakim bahwa fungsi dan peranan hukum pidana (hukum acara) adalah “membatasi dan mengawasi” pelaksanaan hukum pidana oleh setiap aparatur hukum termasuk hakim, untuk mencegah kesewenangan yang dapat mengakibatkan konstitusional setiap warga negara;
3. Setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam Undang-Undang (*as posited*) untuk menegah subjektivitas aparatur hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan hukum pidana asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas harus dijadikan pedoman bagi setiap aparatur hukum termasuk hakim;
4. Keberadaan kekuasaan negara beserta alat-alat kelengkapan negara adalah wujud penyelenggaraan negara di bawah payung UUD 1945 sehingga setiap langkah aparatur negara termasuk aparatur kekuasaan kehakiman termasuk hakim adalah objek uji materiel terhadap UUD 1945;
5. Kekuatan hukum pidana dalam menemukan kebenaran materiel terletak pada kepatuhan aparatur hukum termasuk hakim dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah memberikan jaminan keseimbangan, perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepentingan setiap orang dan kepentingan negara;
6. Kedudukan aparatur hukum termasuk hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun tidak lebih

tinggi dari hak asasi setiap orang yang dijamin di dalam UUD 1945 oleh karena itu penafsiran atas setiap norma dalam Undang-Undang harus tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD, dan bukan dipahami sebagai “kehendak atau perintah pemegang kekuasaan” semata-mata.

IV.3. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., memberikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 September 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bersifat multi tafsir dan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terdapat Permasalahan Yuridis, apakah Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945?

Berdasarkan pokok perkara dan permasalahan yuridis di atas adapun pendapat ahli adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dan karakter hukum acara pidana sedikit – banyaknya mengekang hal asasi manusia oleh karena itu ketentuan hukum acara pidana bersifat keresmian dengan memegang teguh pada syarat-syarat asas legalitas dalam hukum acara pidana yakni ketentuan hukum acara pidana harus tertulis (*lex scripta*), ketentuan hukum acara pidana harus jelas dan tidak bersifat multitafsir (*lex certa*) serta ketentuan hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*);
2. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Adanya kata “dapat” dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP memberikan diskresi kepada hakim untuk memerintahkan atau tidak

memerintahkan terdakwa ditahan ataukah tidak ditahan, sedangkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) ada kewajiban untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan jika putusan berupa pemidanaan disertai dengan ancaman putusan yang batal demi hukum jika tidak memuat perintah yang demikian. Ketentuan Pasal 197 KUHAP jelas bertentangan dengan Pasal 193 KUHAP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

3. Bahwa kata “ditahan” dan “batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP ini mengandung ketidakjelasan dan bersifat multi tafsir. Kata “ditahan” juga termaktub dalam beberapa Pasal seperti dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP yang menunjuk pada suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang semuanya disesuaikan dengan Pasal 21 KUHAP mengenai syarat penahanan. Sedangkan kata “ditahan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP merujuk pada suatu putusan pemidanaan. Demikian pula terhadap kata-kata “batal demi hukum” akan membawa implikasi terhadap rumusan norma Pasal 270 KUHAP yang mewajibkan jaksa penuntut umum sebagai eksekutor untuk menjalankan putusan pengadilan terlepas dari putusan tersebut sah ataukah batal demi hukum;
4. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP diawali dengan kata-kata “Surat putusan pemidanaan memuat:”. Kata-kata yang sama juga berlaku dalam putusan bukan pemidanaan, yakni “Surat putusan bukan pemidanaan memuat:...” sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP. Jika ditelaah dengan seksama dalam keseluruhan pasal-pasal KUHAP yang memuat norma tentang putusan pengadilan yang termaktub dalam Bab XVI dengan judul “PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN”, berdasarkan prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*, KUHAP tidaklah membedakan format putusan pengadilan menurut tingkatannya. Tegasnya, format yang demikian berlaku mulai dari putusan pengadilan negeri sampai putusan kasasi Mahkamah Agung. Artinya, tidak dibedakan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai *judex factie* sekaligus *judex juris* dengan putusan Mahkamah Agung yang hanya bersifat sebagai *judex juris*. Dengan demikian penafsiran yang menyatakan pencantuman ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya berlaku bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, selain tidak mempunyai landasan yuridis, juga dapat menghilangkan kepastian hukum;

5. Bahwa istilah “ditahan” atau “tetap dalam tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat “*imperative*” dan “*mandatory*” yang berlaku pada semua putusan pada semua tingkatan pengadilan dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP;
6. Bahwa sehubungan dengan putusan yang batal demi hukum, ada dua isu terkait: Pertama, apakah dalam hal putusan pengadilan itu “batal demi hukum”, Jaksa berkewajiban melaksanakan putusan itu? Kedua, apakah implikasi dari putusan yang batal demi hukum? Terhadap pertanyaan pertama, kiranya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, putusan yang batal demi hukum, tidak dapat dilaksanakan oleh Jaksa. Terhadap pertanyaan kedua, jika suatu putusan batal demi hukum maka putusan tersebut tidak mempunyai konsekuensi apapun. Pertanyaan lebih lanjut, yang berlaku apakah putusan pengadilan sebelum putusan pengadilan yang batal demi hukum ataukah bagaimana? KUHAP tidak memberikan jawaban pasti;
7. Bahwa secara logika jika suatu putusan batal demi hukum, maka yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial adalah putusan yang ada sebelumnya. Kalau putusan yang batal demi hukum itu terjadi pada tingkat putusan Kasasi, maka yang berlaku adalah putusan pada tingkat pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, jika terhadap perkara itu, langsung dimohonkan kasasi tanpa melalui tahapan banding.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dan melanggar prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ketentuan pasal – pasal *a quo* tidaklah bertentangan jika dimaknai bahwa “surat putusan pemidanaan memuat” antara lain “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah bersifat imperatif dan

mandatory pada semua putusan pemidanaan pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa.

IV.4. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

Mudzakkir memberikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Pasal 197 ayat (1) adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat putusan yang berisi pemidanaan yang berlaku untuk semua putusan yang berisi pemidanaan, baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam hal pemberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap putusan Mahkamah Agung, Ahli sependapat dengan argumen yang diajukan oleh Pemohon yang inti atau pokoknya:
 - a. Mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir.
 - b. Kewenangan jaksa selaku eksekutor menjadi gamang dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena jelas putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum [Pasal 197 ayat (2) KUHAP].
 - c. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif dan mandatori berlaku untuk semua putusan pada semua tingkatan pengadilan.
 - d. Wewenang menahan tersangka/terdakwa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan diktum mengenai status terdakwa/terpidana adalah berbeda.

Bahwa dalam ketentuan KUHAP tidak ada pasal yang secara khusus mengatur syarat pembuatan putusan Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

2. Kedudukan masing-masing persyaratan materi yang harus dimuat dalam pembuatan surat putusan pemidanaan pada Pasal 197 ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf l, kecuali huruf g, adalah sama atau sederajat, sedangkan ketentuan pada huruf h, i, dan huruf k memuat substansi yang berbeda, karena memuat materi diktum putusan yang dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor, karena sifat materinya yang dimuat dalam huruf h, huruf i dan huruf k tersebut memerlukan pelaksanaan/eksekusi.

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k kedudukannya dengan syarat pembuatan putusan yang berisi pemidanaan yang lainnya, oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya syarat pembuatan putusan yang berisi pemidanaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan tersebut **batal demi hukum**.

3. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l yang substansinya sebagai diktum putusan pengadilan yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk dieksekusi adalah ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf k, dikutip selengkapnya:

- h. pernyataan **kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana** disertai dengan kualifikasinya dan **pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan**;
- i. ketentuan **kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti**;
- k. **perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan**;

Persyaratan membuat diktum dalam putusan yang berisi memidana mengacu kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf k, maka setiap diktum putusan pemidanaan harus memuat mengenai tiga hal, yaitu:

- a. mengenai perbuatan terdakwa yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana (dan kualifikasi tindak pidana, jika ada), perbuatan tersebut melawan hukum, dan kesalahan terdakwa, dan kemudian pemidanaan atau tindakan (bagi terdakwa yang tidak dijatuhi pidana);
- b. mengenai pembebanan biaya perkara dan status barang bukti; dan

- c. mengenai status terdakwa, yakni perintah supaya ditahan (kalau pada saat pembacaan putusan tidak ditahan) atau tetap dalam tahanan (apabila terdakwa pada saat pembacaan putusan berstatus dalam tahanan) atau pembebasan (sesuai dengan materi diktum tentang pemidanaan atau tindakan).

Dengan demikian, ketiga materi diktum tersebut harus ada (tidak boleh ditiadakan) dalam setiap putusan pengadilan yang berisi pemidanaan (aspek formal putusan pemidanaan), sedangkan materi atau isi diktum bisa berbeda-beda sesuai dengan materi putusan dan perkara pidana yang diputus (aspek substansi).

Karena masalah status terdakwa menjadi penting sebagai subjek yang dikenai sanksi pidana, maka ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k menjadi penting untuk dimuat dalam putusan yang berisi pemidanaan, di samping akan memberi jaminan ditegakkannya hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi), juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hukum bagi setiap orang yang dijadikan terdakwa yang telah diputus terbukti dan dipidana. Hal yang lebih penting lagi, pemuatan status terdakwa tersebut untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat eksekutor dalam melaksanakan eksekusi putusan yang berisi memidana.

Potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut, karena pada saat putusan dibacakan, jaksa penuntut umum yang menjadi eksekutor putusan pengadilan yang berisi pemidanaan tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan terdakwa dan hakim/pengadilan tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan, karena wewenang untuk menahan telah habis masa berlakunya sejak saat pemeriksaan sidang pengadilan telah selesai yang ditandai dengan diterbitkannya putusan pengadilan. Karena status terdakwa dimuat dalam diktum menjadi keharusan menurut KUHAP.

Bahwa sejauh yang relevan dengan permohonan menguji secara materiil Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Ahli berpendapat:

1. Norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan

Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) yang berbunyi “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” bersifat imperatif yang harus ditaati oleh pengadilan pada semua tingkatan, termasuk Mahkamah Agung, dalam membuat putusan yang berisi pemidanaan. Apabila putusan pengadilan yang berisi pemidanaan tersebut tidak memuat materi Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut dikualifikasikan sebagai materi diktum putusan pengadilan yang harus ada selain materi yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h dan l KUHAP. Putusan pemidanaan yang dinyatakan batal demi hukum tidak dapat dieksekusi dan mengeksekusi putusan pemidanaan yang batal demi hukum termasuk pelanggaran norma hukum dalam KUHAP (termasuk perbuatan melawan hukum);

2. Pengertian “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” memuat isi bahwa dalam membuat diktum putusan pemidanaan selalu memuat status terdakwa/terpidana karena wewenang menahan yang diberikan oleh Undang-Undang atau KUHAP kepada aparat penegak hukum dan hakim, termasuk hakim pada Mahkamah Agung, adalah berakhir setelah pengadilan membacakan putusan yang berisi pemidanaan. Oleh sebab itu, KUHAP mengatur mengenai status terdakwa/terpidana yang harus atau wajib dimasukkan ke dalam salah diktum putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Diktum yang memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” sebagai dasar hukum bagi jaksa selaku eksekutor untuk melaksanakan isi diktum berupa perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Tindakan menahan terdakwa/terpidana yang tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan dalam diktum putusan yang berisi pemidanaan adalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menahan (jika sebelumnya dalam status tidak ditahan) atau melanjutkan penahanan (jika sebelumnya dalam status ditahan) terdakwa/terpidana karena jaksa selaku

eksekutor dan hakim yang tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan terdakwa/terpidana;

3. Mengenai konstitusionalitas norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, menurut Ahli, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sudah memenuhi konstruksi hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak hukum seseorang yang dijadikan terdakwa/terpidana menurut Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena, segala bentuk interpretasi hukum terhadap norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP harus dilakukan berdasarkan "illat hukum" Pasal 197 KUHAP, khususnya huruf k, dan menguatkan dan menegaskan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak hukum seseorang yang dijadikan terdakwa/terpidana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

IV.5. Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H.

Ahli Tahir Azhary memberikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 September 2012, yang dibacakan oleh asistennya atas persetujuan Majelis Hakim Konstitusi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ada dua persoalan yang ditafsirkan secara berbeda terhadap Pasal 197 baik ayat (1) maupun ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Tentang terhadap putusan Pengadilan mana saja (peradilan umum) ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku? Trimoelja D Soerjadi, S.H dan Dr. Indrianto Seno Adjie, S.H, M.H berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l hanya berlaku dan mengikat bagi putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Menurut mereka putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena putusan Mahkamah Agung adalah putusan final.

2. Tentang kedudukan putusan yang batal demi hukum sebagaimana di atur di dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H berpendapat bahwa pengertian putusan batal demi hukum itu adalah putusan hakim *a quo* tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi (*never existed*). Selain itu Dr. Rudi Satrio, S.H, M.H berpendapat bahwa putusan yang berlaku adalah putusan yang sebelumnya yang memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehubungan dengan tafsir kedua ahli hukum ini yaitu M. Yahya Harahap, S.H dan Dr. Rudi Satrio, S.H, M.H, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M,Sc dalam hal ini bertindak atas nama Pemohon memberikan komentar positif yang berbunyi sebagai berikut "Pada hemat Pemohon, pendapat kedua ahli pidana ini lebih menjamin kepastian hukum dan menjamin adanya "*due process of law*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945". Pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M,Sc tersebut patut didukung;

Bahwa pendapat/penafsiran Trimoelja D Soerjadi, S.H dan Dr. Indrianto Seno Adjie, S.H, M.H itu sebagaimana telah dicantumkan pada butir 2 di atas spekulatif dan tidak relevan, karena itu tafsir *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan;

Bahwa tafsir Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H sebagaimana telah disebutkan di atas adalah tafsir yang sangat tepat, logis dan benar. Karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dan menerima tafsir *a quo*. Tegasnya pengertian putusan batal demi hukum itu adalah suatu putusan Pengadilan yang karena tidak memenuhi/tidak mencantumkan baik salah satu atau seluruh persyaratan yang ditentukan/yang di atur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikualifikasikan sebagai tidak pernah ada (*never existed*). Dengan perkataan lain putusan pengadilan tidak mencantumkan salah satu substansi tersebut khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi batal demi hukum. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 pada tingkat Kasasi dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Pemohon karena tidak mencantumkan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf k Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana batal demi hukum dan tidak pernah ada (*never existed*);

Jaksa sebagai eksekutor putusan *a quo* berpendapat tetap akan melaksanakan putusan itu sehingga hak-hak konstitusional Pemohon terancam dirugikan atau sekurangnya berada dalam posisi yang tidak pasti. Dalam hal ini Jaksa secara *a priori* memaksakan untuk mengeksekusi putusan *a quo* apapun dan bagaimanapun sekalipun putusan Mahkamah Agung *a quo* sudah sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah batal demi hukum dan tidak pernah ada (*never existed*). Tetapi hal ini tidak dihiraukan/tidak di perhatikan oleh Jaksa/eksekutor tersebut. Meminjam istilah *theatre the show must go on* yang penting pertunjukan harus berlangsung apapun kendalanya. Dapat disimpulkan cara pandang dan berpikir yang digunakan oleh Jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan Mahkamah Agung tentang perkara pidana Pemohon pada tingkat Kasasi Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 157 PK/Pid.Sus/2011 sangat birokratis, sempit, tidak legowo dan berpendirian *to be or not to be*;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi melalui suratnya tanggal 2 Juli 2012 dan kemudian di perbaiki tanggal 8 Agustus 2012, sesungguhnya inti permohonan Pemohon adalah bagaimana kedudukan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf k yang berbunyi “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dan bagaimana kedudukan hukum satu putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon;

Pemohon ingin memperoleh ketegasan, konfirmasi dan kepastian dari Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini sangat penting agar supaya setiap

warga negara Indonesia dapat terjamin hak-hak konstitusionalnya sehingga tidak dirugikan, sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon. Dalam praktik ternyata putusan-putusan hakim sejak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan putusan Kasasi pada Mahkamah Agung ada yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga mengakibatkan putusan itu terkena ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu menjadi batal demi hukum dan tidak pernah ada (*never existed*) . Sekalipun secara yuridis normatif putusan itu seharusnya di pahami sebagai putusan yang batal demi hukum, namun karena tidak ada tafsir resmi yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan putusan itu menjadi *debatable* (dapat diperdebatkan) sehingga melahirkan banyak tafsir (*multitafsir*), akibatnya tidak ada kepastian hukum;

Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” adalah bersifat perintah (*imperatif*) dan merupakan suatu norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yang wajib dilaksanakan oleh hakim pada Peradilan Umum dalam putusan perkara pidana sejak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. Oleh karena ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *a quo* adalah merupakan kewajiban (*obligation*) bagi para hakim pada Peradilan Umum tersebut maka apabila kewajiban tersebut itu tidak dilaksanakan/diabaikan putusan hakim yang tidak memenuhi kewajiban dan perintah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *a quo* dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Jadi pencantuman perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan merupakan suatu *conditio sine qua non* (persyaratan mutlak) yang tidak boleh diabaikan;

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah merupakan sanksi hukum terhadap putusan hakim yang tidak mencantumkan perintah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan akibat hukum bahwa putusan *a quo* batal demi hukum, tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa. Oleh karena itu Jaksa tidak mempunyai kompetensi untuk mengeksekusi putusan yang batal demi hukum itu. Dalam kasus Pemohon Jaksa seharusnya bersikap legowo tidak memaksakan kehendaknya apalagi melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa surat perintah dari hakim. Perbuatan Jaksa itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu merampas kebebasan Pemohon dan jelas telah melanggar Pasal 333 KUHP, yakni dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Kecuali itu perbuatan Jaksa *a quo* telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya asas Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu Jaksa wajib di proses secara hukum untuk diminta tanggung jawabnya dan Pemohon (Saudara H. Parlin Riduansyah) harus segera di bebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan;

Untuk menghindari pelanggaran terhadap asas negara hukum, asas kepastian hukum yang adil, dan asas kebebasan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi sangat berwenang untuk memberikan tafsir otentik (resmi) terhadap ketentuan ayat (1) huruf k dan ayat (2) Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diusulkan dalam kesimpulan di bawah ini.

IV.6. Dr. Chairul Huda, SH

Chairul Huda, dalam Keterangan Tertulisnya pada tanggal 11 September 2012 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah ketentuan Undang-Undang yang menentukan substansi surat putusan pemidanaan. Bahwa diantaranya ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, surat putusan pemidanaan harus memuat “perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap ditahan atau dibebaskan”. Konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak dimuatnya “perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap ditahan atau dibebaskan” dalam surat putusan pemidanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, yaitu mengakibatkan “putusan batal demi hukum”;

Bahwa surat putusan pemidanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan yang ditetapkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang diikuti penjatuhan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mengingat ketentuan Pasal 85 ayat (1) KUHP, tenggang waktu mulai berlaku perhitungan lewat waktu (verjaar) wewenang menjalankan pidana adalah “esok hari setelah putusan dapat dijalankan”, maka dalam surat putusan pemidanaan yang berisi penjatuhan pidana harus diikuti perintah terdakwa untuk “ditahan atau tetap berada dalam tahanan”. Dengan kata lain, perhitungan “daluwarsa pelaksanaan pidana” dimulai satu hari putusan tersebut dijatuhkan, dan sama sekali tidak ditunggukan sampai dengan “putusan berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa sifat “perintah” atau “imperatif” dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, diadakan dalam rangka untuk menghindari suatu putusan pemidanaan yang berisi penjatuhan pidana, tidak dapat dilaksanakan karena gugurnya kewenangan Jaksa Pelaksana Putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjalankan putusan tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, kewenangan menjalankan putusan pemidanaan menjadi gugur setelah dua tahun untuk pelanggaran, setelah lima tahun untuk kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, setelah delapan tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, atau setelah enam

belas tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) KUHP, kewenangan menjalankan putusan pemidanaan menjadi gugur setidaknya-tidaknya sama dengan lama pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, kewenangan Jaksa Pelaksana Putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 KUHP *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hanya dapat dilakukan terhadap “putusan berkekuatan hukum tetap”. Tanpa perintah terdakwa untuk “ditahan atau tetap berada dalam tahanan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka pada dasarnya Jaksa Pelaksana Putusan, tidak dapat melaksanakan putusan pemidanaan, sementara perhitungan lewat waktu/daluwarsa pelaksanaan pidana telah mulai dihitung sejak putusan dijatuhkan (dapat dijalankan dan tidak menunggu sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap). Bahwa tanpa perintah terdakwa untuk “ditahan atau tetap berada dalam tahanan”, dapat terjadi pada suatu waktu putusan pemidanaan tersebut “telah tidak dapat dilaksanakan” oleh Jaksa Pelaksana Putusan, ketika putusan berkekuatan hukum tetap karena telah lewat waktu/daluwarsa (verjaar) kewenangan menjalankan pidana; Bahwa sifat “perintah” atau “imperatif” dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, yang juga ditandai dengan adanya “sanksi yuridis” yang berupa akibat putusan “batal demi hukum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, seolah-olah bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) yang menentukan kewenangan yang bersifat “fakultatif” atau “diskresional” kepada hakim yang berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang diakwakan kepadanya, untuk “dapat” memerintahkan supaya terdakwa ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu, atau tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu; Bahwa persoalan pokoknya adalah apakah perintah terdakwa ditahan atau tetap ada dalam tahanan dalam Pasal 193 ayat (2) KUHP adalah suatu bentuk perintah penahanan dalam kerangka yang sama dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP atau dapat dipandang sebagai perintah penahanan lainnya, mengingat dipersyaratkan Pasal 21 KUHP dan terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penahanan. Dalam hal ini, jika diperhatikan

secara seksama, Pasal 21 KUHAP menyangkut kewenangan hakim melakukan penahanan dilakukan dengan penetapan hakim yang berisi perintah penahanan atau penahanan lanjutan, yang hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana-tindak pidana tertentu yang pelakunya dapat ditahan (*arrestable crime*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, dan terdapat cukup alasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tentang penahanan di atas (baik terhadap penyidik, penuntut umum maupun hakim), memang bersumberkan pada kewenangan yang bersifat “fakultatif” atau “diskresional”, sebagaimana juga diisyaratkan dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP, yang berbeda dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang bersumber pada kewenangan yang bersifat “perintah” atau “imperatif”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan *arrestable crime*, sedangkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diterapkan untuk semua bentuk surat putusan pemidanaan, tanpa ada yang dikecualikan;

Bahwa sifat “perintah” atau “imperatif” dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, juga ditandai dengan adanya “sanksi yuridis” yang berupa akibat putusan “batal demi hukum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Putusan yang “batal demi hukum”, tidak dapat dijalankan (*non executable*) oleh Jaksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) *juncto* 270 KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”. Menurut hukum, khususnya Pasal 270 KUHAP, Jaksa hanya berwenang menjalankan “putusan yang bekekuatan hukum tetap”. Demikian pula halnya dengan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menurut hukum Jaksa (kejaksaan) di bidang pidana mempunyai tugas dan wewenang

“melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dengan kata lain, menurut hukum Jaksa Pelaksana Putusan tidak berwenang untuk menjalankan putusan “yang belum berkekuatan hukum tetap”, sama dan sebangun, Jaksa Pelaksana Putusan tidak berwenang menjalankan putusan yang batal demi hukum;

Bahwa surat putusan pemidanaan batal demi hukum harus dianggap tidak pernah ada sejak semula (*initio legally null en void*). Surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum berakibat pada seluruh proses pidana terhadap terdakwa (dahulu tersangka), baik berupa penangkapan atau penahanan, maupun pemidanaan yang telah dijatuhkan, dipandang tidak pernah ada dan karenanya tidak sah (jika terlanjur sudah dilaksanakan) dan tidak dapat dilaksanakan (jika belum dilaksanakan) oleh Jaksa Pelaksana Putusan. Singkatnya, segala bentuk pengurangan hak asasi manusia tersebut dipandang tidak pernah ada;

Bahwa dalam hal karena satu dan lain hal, terdakwa yang sedang menjalani masa penahanan, tetapi “putusan akhir” yang berisi pemidanaan baginya yang ternyata batal demi hukum, membawa konsekuensi logis yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Selain itu, terdakwa yang tidak dalam tahanan, tetapi “putusan akhir” yang berisi pemidanaan baginya ternyata batal demi hukum, membawa konsekuensi logis pula pemidanaan terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Ditambahkan pula, berdasarkan Pasal 30 KUHAP penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang ternyata tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas karena ternyata penahanan dilakukan atas dasar putusan yang ternyata batal demi hukum, terdakwa dimaksud berhak meminta ganti kerugian sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, dan karenanya juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP;

Bahwa surat putusan bukan pemidanaan yang tidak memuat perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP juga berakibat “batal demi hukum”, berdasarkan Pasal 199 ayat (2) KUHAP. Surat putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum harus dianggap tidak pernah ada sejak semula (*initio*

legally null en void). Surat putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum berakibat pada seluruh proses pidana terhadap terdakwa (dahulu tersangka), baik berupa penangkapan atau penahanan, dipandang tidak pernah ada dan karenanya tidak sah (jika terlanjur sudah dilaksanakan). Terhadap penahanan yang ternyata tidak sah (karena putusan bukan pemidanaan tidak memuat perintah membebaskan terdakwa jika ia ditahan), pelaksanaannya bukan pada Jaksa Pelaksana Putusan, tetapi dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Kepala Rumah Tahanan, berdasarkan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana;

Bahwa perumusan ketentuan tentang penahanan terdakwa, baik yang bersifat fakultatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 193 ayat (2) KUHP, maupun yang bersifat imperatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, beserta akibat hukumnya yang batal demi hukum sehingga tidak dapat dijalankan (*non executable*) oleh Jaksa Pelaksana Putusan, membuka kemungkinan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

V. KESIMPULAN

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh uraian dan argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan hak-hak konstitusional itu telah nyata-nyata secara kongkret dan faktual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni menghilangkan asas "*due process of law*", menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya rasa

aman dan menimbulkan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon. Karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan ini;

3. Pemohon dengan terang dan jelas telah mengemukakan argumentasi bahwa Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal dan ayat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai dengan cara tertentu. Atau sebaliknya, dapat pula dikatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu adalah sesuai atau konstitusional terhadap UUD 1945 dengan syarat jika ia dimaknai atau ditafsirkan dengan cara tertentu pula;
4. Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, maka izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan petitum permohonan seperti di bawah ini:

VI. PETITUM

Berdasarkan pemeriksaan permohonan *a quo* yang didukung oleh bukti-bukti tertulis serta keterangan ahli yang didengar dan dibaca keterangannya dalam persidangan di Mahkamah, dengan ini Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
2. Menyatakan bahwa frasa "surat putusan pemidanaan memuat" antara lain "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209) adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap UUD 1945, sepanjang frasa itu dimaknai sebagai mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam setiap putusan pemidanaan adalah bersifat imperatif dan mandatory pada semua putusan pemidanaan pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung);

3. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap UUD 1945 sepanjang frasa itu dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi oleh jaksa;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/1981 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010, bertanggal 8 Oktober 2010 yang di dalam amar putusannya Pemohon pada pokoknya dinyatakan

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun dalam amar putusan tersebut tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 yang menyatakan, “*Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*” (*vide* bukti tertulis bertanda P-7). Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981, tidak dicantulkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k tersebut menjadikan putusan batal demi hukum. Menurut Pemohon, seharusnya Putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dieksekusi oleh siapa pun karena sudah batal demi hukum. Namun demikian, dalam praktiknya putusan terhadap Pemohon tersebut tetap dieksekusi oleh jaksa, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dengan dalih bahwa jaksa adalah eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 270 UU 8/1981). Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang telah diputus dengan Putusan Nomor 157 PK/PID.SUS/2011, bertanggal 16 September 2011 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun Pasal 197 huruf k UU 8/1981 harus memuat perintah supaya Terdakwa ditahan, akan tetapi putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tersebut adalah putusan terakhir dari Badan Peradilan tertinggi yang memuat pemidanaan yang dapat langsung dieksekusi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Pemohon, telah terjadi multitafsir terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981;

Fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang secara tidak langsung telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” yang dapat dimaknai bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan adanya pengakuan terhadap *due process of law* yang benar dan adil yang terwujud dalam suatu hukum acara, dalam hal ini hukum acara pidana, yang dalam seluruh proses pemeriksaannya, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan, haruslah menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional seseorang, dalam hal ini termasuk Pemohon, yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] dan berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945];

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) sepanjang frasa “batal demi hukum” UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon yang telah diputus dalam putusan Peninjauan Kembali yang menguatkan Putusan Kasasi yang menghukum Pemohon, padahal, menurut Pemohon, putusan tersebut “*batal demi hukum*” karena tidak mencantumkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981, akan tetapi jaksa tetap melaksanakan putusan tersebut dengan memasukkan Pemohon ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya, dalam petitum, Pemohon pada pokoknya memohon Mahkamah untuk:

1. Menyatakan bahwa frasa “surat putusan pemidanaan memuat” antara lain “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap UUD 1945, sepanjang frasa itu dimaknai sebagai ***mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam setiap putusan pemidanaan adalah bersifat imperatif dan mandatory pada semua putusan pemidanaan pada semua tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung)***;
2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap UUD 1945 sepanjang frasa itu dimaknai sebagai ***putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi oleh jaksa***;

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Menimbang bahwa prinsip dalam negara hukum adalah bahwa negara maupun warga negara harus tunduk kepada hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Manakala terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan secara demokratis (*due process of law*);

Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah keharusan adanya proses peradilan yang adil (*fair trial*) sebagai forum adjudikasi guna menyelesaikan secara adil terhadap setiap pelanggaran atau sengketa hukum yang terjadi antarwarga masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara;

Menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai dengan adanya putusan pengadilan lain yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, salah satu prinsip negara hukum terkait dengan hal tersebut mensyaratkan adanya hak bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan;

Berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka ketika membaca putusan terkait dengan suatu upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan sebelumnya menurut hierarki pengadilan sesuai dengan kewenangan dalam upaya hukum dimaksud, baik upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa misalnya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali;

Rumusan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik mengenai hukum materiil maupun hukum formil, haruslah merupakan rumusan yang jelas, tegas, tidak mengandung ambiguitas, dan tidak multitafsir, sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, rumusan tersebut haruslah memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah frasa “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan frasa “*batal demi hukum*” dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bersifat multitafsir sehingga berakibat terlanggarnya prinsip negara hukum [*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang antara lain adalah prinsip *due process of law*, kepastian hukum yang adil [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu [*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]?

[3.10.2] Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara hukum [*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] telah mengatur dan menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [*vide* Pasal

27 ayat (1) UUD 1945 dan dalam konsiderans (Menimbang) huruf a UU 8/1981]. Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentuk Undang-Undang membentuk UU 8/1981 dengan maksud, antara lain, supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 [vide konsiderans (Menimbang) huruf c UU 8/1981]. Untuk melaksanakan amanah konsiderans (Menimbang) huruf c UU 8/1981 tersebut, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU KK] mengatur bahwa, “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*” dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis [vide Pasal 3 ayat (1) UU KK beserta Penjelasannya];

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan **batal demi hukum***”, namun dalam Penjelasannya dinyatakan, “*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.*” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak

mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory* dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat;

[3.10.3] Menimbang bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 mengakui bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari kedua ketentuan tersebut adalah pengakuan, bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna, yang tidak akan keliru, apalagi pura-pura keliru;

Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan;

Setelah secara materiil termuat dalam putusan tentang identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera tetapi hakim tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut

Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya;

Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata;

Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkoba, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat;

Selain faktor tidak adanya perintah sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dicantumkannya perintah penahanan di dalam surat putusan pemidanaan dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum yang kemudian membawa

konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat;

Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya;

[3.10.4] Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (*legally null and void, nietigheid van rechtswege*). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (*res judicata pro veritate habetur*). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [*vide* Pasal 1 angka 12 UU 8/1981] hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [*vide* Pasal 280 ayat (1) UU 8/1981];

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berpotensi memunculkan ancaman ketakutan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon terkait Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang permohonan penafsiran seperti yang dimohonkan, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut memang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memberikan makna bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 mengakibatkan putusan batal demi hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Perlu memberi makna Pasal 197 ayat (2) huruf “k” UU 8/1981.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai bahwa:
 - 2.1. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 2.2. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapny menjadi, “***Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum***”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar

Hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip kejelasan (*lex certa*). Hal ini disebabkan penegakan hukum pidana memiliki batas yang tipis dengan pengekangan terhadap kemerdekaan individual. Bila penegakan hukum pidana dilakukan secara sewenang-wenang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan dalam upaya penegakan hukum pidana yang diatur dalam hukum formil (hukum acara) pidana pun, prinsip kejelasan harus selalu dijunjung. Misalnya, dalam hal penahanan, setiap upaya penahanan harus dilakukan sesuai aturan dan prosedur. Bilamana upaya penahanan tidak dilakukan sesuai prosedur maka yang terjadi adalah pengekangan kemerdekaan seseorang secara semena-mena. Yang berarti, negara telah melakukan pelanggaran hak asasi terhadap warga negaranya.

Kejelasan aturan dalam hukum pidana materiil maupun formil dapat menimbulkan rigiditas (kekakuan) terhadap upaya penegakan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan kewajiban mengingat bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Salah satu model penerapan aturan yang kaku adalah dalam hal pemuatan persyaratan isi surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 UU 8/1981. Pada Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 disebutkan secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat putusan. Kemudian, sebagai konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat maka dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum [*vide* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981].

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara sistematis berkaitan dengan Bab V Bagian Kedua UU 8/1981 mengenai Penahanan. Pada bagian tersebut diatur bahwa kewenangan melakukan penahanan dimiliki oleh (i) Penyidik

dalam rangka melakukan penyidikan, (ii) Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan (iii) Hakim demi kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan [*vide* Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) UU 8/1981]. Yang dimaksud dengan Hakim dalam hal ini adalah hakim pada tingkat pertama (Hakim atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri), pada tingkat banding (Hakim atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) atau pada tingkat Kasasi (Hakim atau Majelis Hakim Mahkamah Agung) yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tersebut. KUHAP juga telah mengatur dengan jelas jangka waktu penahanan serta proses perpanjangan atau penangguhan penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan peradilan.

Persyaratan surat putusan pemedanaan yang memuat perintah penahanan atau pembebasan sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 adalah terkait dengan kewenangan hakim untuk melakukan penahanan demi kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU 8/1981. Perintah penahanan atau pembebasan yang dipersyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 sangat penting untuk dimuat bila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim atau Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan penahanan kepada terdakwa. Hal ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum terhadap status penahanan dari terdakwa. Bila Hakim atau Majelis Hakim tidak memuatnya dalam surat putusan maka status penahanan terdakwa menjadi tidak jelas. Hal demikian mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara yang sedang ditahan. Terlebih lagi, penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Bila hakim atau majelis hakim tidak segera memutuskan status penahanan terdakwa dalam surat putusan maka terjadi keadilan yang tertunda. Rasa keadilan yang ditunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan (*justice delayed, justice denied*).

Efektifitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan yaitu 1) adanya undang-undang yang baik; 2) pelaksanaan yang cepat dan pasti; 3) pemedanaan yang layak dan seragam.

Dengan demikian, adalah wajar bilamana konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 menegaskan bahwa tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Konsekuensi ini adalah demi mencegah terjadinya kesewenang-wenangan bagi terdakwa/terpidana yang

berada dalam penahanan. Maka dari itu, persyaratan yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 bersifat mutlak harus ada.

Putusan pengadilan merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa sebuah peradilan. Oleh karena itu, keteledoran atau ketidakcermatan dari Hakim atau Majelis Hakim harus diminimalisir dengan tidak diberikan ruang toleransi yang besar meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput dari kesalahan. Bila memberikan ruang toleransi yang besar atas ketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan maka membuka kemungkinan besar atas terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan oleh hakim pengadilan. Penerapan sistem pengawasan dan mekanisme kontrol yang ketat atas penulisan dan pemuatan putusan peradilan sangat dibutuhkan demi menciptakan peradilan yang terpercaya dan berwibawa.

Oleh karena itu demi mencegah adanya ketidakadilan, terutama terhadap status hukum pencari keadilan, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 merupakan persyaratan mutlak yang harus ada dalam isi surat putusan pemidanaan dan tidak dicantumkan persyaratannya tersebut dalam surat putusan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

2. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva

Pemohon pada pokoknya memohon, bahwa batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang tidak mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981, adalah *imperative* atau *mandatory*, yang tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan demikian tidak memiliki kekuatan hukum berlaku. Menurut Pemohon Pasal 197 ayat (2) huruf k, mengandung ketidakpastian hukum, karena tidak pasti apakah Pasal 197 ayat (2) huruf k, bersifat *imperative* atau *mandatory* ataukah tidak *imperative*. Dalam praktiknya ketentuan tersebut dimaknai tidak *imperative*, sehingga putusan yang tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, tidak menjadi batal demi hukum bahkan tetap dieksekusi.

Berdasarkan permohonan tersebut, seharusnya persoalan pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 197 ayat (2) huruf k tersebut berlaku *imperative* atau *mandatory* ataukah tidak. Saya berpendapat bahwa istilah

“batal demi hukum” sebagaimana banyak sekali ditemukan dalam UU 8/1981, misalnya dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 143 ayat (3), Pasal 153 ayat (4) UU 8/1981, adalah bersifat *imperative* atau *mandatory*. Hal itu dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sehingga memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak terdakwa dalam perkara pidana. UU 8/1981 adalah hukum prosedur yang mengutamakan kepastian hukum dan prinsip *due process of law*. Berbeda dengan hukum pidana materiil yang mementingkan keadilan substantif. Jadi, batal demi hukum tidak bisa dimaknai lain kecuali *imperative* dan *mandatory*.

Persoalannya, apakah oleh karena suatu putusan pengadilan yang hanya karena tidak mencatumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sedangkan perbuatan materiilnya sudah terbukti dan dijatuhi pidana maka putusan tersebut batal, sehingga terdakwa yang secara materiil sudah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana kemudian menjadi bebas. Saya sependapat bahwa hal itu, tentu tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sepanjang putusan pidana tersebut adalah putusan kasasi atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagaimana mungkin seorang yang secara materiil terbukti melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana kemudian menjadi bebas, karena formalitas putusan yang tidak mencantumkan terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan? Tentu hal itu sangatlah tidak adil. Oleh karena itu, menurut saya Pasal 197 ayat (2) huruf k tidak bersifat *imperative*, khususnya terhadap putusan pada tingkat kasasi atau terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal demikian tidak berlaku untuk putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terdakwa atau jaksa masih dapat mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan demikian. Dengan demikian menurut saya putusan pidana pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dengan ancaman batal demi hukum. Hal itu, untuk menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan pengadilan atau jaksa untuk menahan, atau tetap menahan atau membebaskan terdakwa yang belum mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum atas hak-hak terdakwa. Jika tidak ada kewajiban *imperative* yang demikian, akan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak terdakwa karena tidak ada kepastian, apakah terdakwa

ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu, dapat menjadi mainan dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang tidak jujur. Oleh karena itu saya berpendapat permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian.

Mahkamah tidak perlu menambahkan atau memaknai lagi Pasal 197 ayat (2) huruf k UU 8/1981 karena jelas dalam uraian pertimbangan Mahkamah bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf k adalah tidak bersifat *imperative* sehingga permohonan Pemohon ditolak. Jika Mahkamah memberi makna lain dari Pasal 197 ayat (2) huruf k UU 8/1981, maka hal itu, melampaui kewenangan Mahkamah untuk memutuskan sesuatu yang di luar bahkan sama sekali bertentangan dengan permohonan Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito